



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI DPR RI
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG TPKS**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Sabtu, 2 April 2022
Waktu	: 10.15 s.d. 15.18 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/ <i>video conference</i> Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Willy Aditya/F-P.Nasdem/Ketua Panja/Wakil Ketua Baleg)
Acara	: Pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sekretaris Rapat	: Widiharto, S.H., M.H. (Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI)
Hadir	: A. Anggota Badan Legislasi DPR RI: 23 dari 40 orang Anggota Baleg, dengan rincian sebagai berikut:

PIMPINAN:

2 dari 5 Pimpinan

1. Drs. M. Nurdin, M.M.
2. Willy Aditya

ANGGOTA:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan:

6 dari 8 Anggota Baleg

- 1) Sturman Panjaitan, S.H.
- 2) H. Irmadi Lubis.
- 3) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
- 4) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
- 5) My Esti Wijayati.
- 6) Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

2 hadir 6 dari Anggota Baleg

- 1) Supriansa, S.H., M.H.

/2.Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M.

2) Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

1 dari 5 Anggota Baleg

Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

2 dari 3 Anggota Baleg

1) Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.Mtr.

2) Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

3 dari 3 Anggota Baleg

1) Drs. H. Ibnu Multazam

2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.

3) Ela Siti Nuyamah, S.Sos.I.

6. Fraksi Partai Demokrat:

2 dari 3 Anggota Baleg

1) H. Santoso, S.H.

2) Anwar Hafid.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

2 dari 3 Anggota Baleg

1) Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

2) Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

2 dari 3 Anggota Baleg

1) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

2) Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 1 Anggota Baleg

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

3. ANGGOTA IZIN:

1) Selly Andriany Gantina, A, Md. (F-PDIP)

2) Nusron Wahid (F- P.Golkar)

3) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-P. Golkar)

4) Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. (F-P. Gerindra)

5) H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (F- P.Gerindra)

6) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (F-P. Nasdem)

4. **UNDANGAN:**

- 1) Wakil Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran.
- 2) Perwakilan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajaran.
- 3) Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI.
- 4) Perwakilan Kementerian PAN RB.
- 5) Perwakilan Kantor Staf Presiden.
- 6) Kejaksaan RI beserta jajaran.
- 7) Wakil Ketua LPSK beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Prof, kita mulai ya, Prof?

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

yang terhormat Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dari Tim Pemerintah;
yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi, dalam hal ini ada Pak Nurdin dan Anggota Panja Badan Legislasi; serta hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan rapat Panja pada pagi hari ini. Karena rapat ini melanjutkan, maka seizin Panja, saya cabut skors.

(SKORS DICABUT PUKUL 10.15 WIB)

Rapat kita lanjutkan sampai jam 12.00, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemarin kita sudah sampai kepada DIM 489 dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan DIM 491 dan seterusnya. Sebelum TA membacakan, bagi yang berpuasa selamat berpuasa dan bagi yang tidak berpuasa dipersilakan makan dan minum. Kalau yang imannya masih kurang-kurang, ya, tergoda, kesalahan bukan pada kami, mungkin pada diri Anda sendiri.

Silakan, Tim TA, kita masuk ke DIM 491, 493, 494, 495, 496, 497

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Sampai 503

KETUA RAPAT:

Sampai?

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

503

KETUA RAPAT:

503. Siapa yang akan baca? Mas Agung? Silakan.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Baik, Pimpinan.

DIM Nomor 491, ini dalam DIM DPR, dalam usulan DPR merupakan bagian dari Pasal 57, berbunyi:

Ayat (3) “UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan”

Lalu dari DIM Pemerintah, ini menjadi Pasal 67 berbunyi: Ayat (1)

“UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan”

Lalu DIM 493, Pemerintah mengusulkan substansi baru yang berbunyi: huruf b:

“Unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.”

Selanjutnya DIM Nomor 494, rumusan dari DPR, berbunyi, huruf b:

“Balai Pemasyarakatan.”

Dan usulan dari Pemerintah menjadi, huruf b:

“Balai pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan.”

DIM Nomor 495, rumusan dari DPR berbunyi, huruf c

“Kepulus, Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, dan kepolisian daerah.”

Dan, dari usulan Pemerintah berbunyi, huruf b;

“Kepolisian”

Selanjutnya DIM 496 rumusan dari DPR berbunyi, huruf d:

“Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.”

Usulan dari Pemerintah menjadi huruf d:

“Kejaksaan.”

Lalu DIM Nomor 497 rumusan DPR berbunyi, huruf e:

“Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.”

Rumusan dari Pemerintah menjadi huruf f

“Pengadilan.”

Dan selanjutnya DIM Nomor 503, usulan dari, rumusan dari DPR berbunyi: huruf k

“Pendamping.”

Dan rumusan dari Pemerintah menjadi huruf l:

“Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, *makasih*, Pak Ketua. Mohon diizinkan untuk dari PPA yang akan menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Oh ya, Bu Ratna, ya.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Yang Mulia Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat tentunya.

Terima kasih banyak, kami mohon izin agak kembali ke DIM 459, kemarin sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kiki. Jadi, yang pertama, kami setuju, Bu Kiki.

Jadi, untuk judul di Bab, di DIM 459, "*menjadi penyelenggaraan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan di daerah*", terima kasih banyak.

Jadi, meskipun nanti di dalam mekanisme koordinasinya, semuanya ini akan melakukan lintas koordinasi terkait dengan tugas-tugas fungsi di kementerian/lembaga. Jadi, terima kasih. Termasuk kemarin Bu Luluk juga sudah memasukkan yang unsur-unsur kementerian/lembaga. Terima kasih banyak.

Kemudian untuk di 473 dan 474, kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Supriansa, ini sangat terkait dengan pelaksanaan di daerah. Jadi, disesuaikan dengan Undang-Undang 23/2014.

Untuk DIM 473, ketika korban ini apakah spesifik korban perempuan dan anak, tetapi kami mohon izin bahwa di 473, 474 tetap seperti yang usulan kami. Tetapi nanti ada penjelasan bahwa di dalam mekanisme pelaksanaannya kita juga tidak menutup korban ada laki-laki, mohon izin, dan disabilitas.

Tentunya termasuk tidak hanya kita berbicara perempuan dan anak tetapi adalah manusia pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Tapi karena DIM 473, 474 ini adalah sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mohon izin.

Kemudian, untuk ya, kami melanjutkan untuk DIM 491.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, Bu, kita ketuk dulu ya, *clear* ya?

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua, Ketua.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pimpinan, Pak Willy, virtual Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Prof. Pak Hendrik dulu, baru Prof, ya.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua, kami bisa memahami penjelasan dari Pemerintah terkait dengan penyeragaman nomenklatur, ya, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jadi, tapi menurut kami mungkin kalau itu dia bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, misalnya konstitusi, okelah, tapi sama-sama undang-undang, kalau ini menjadi undang-undang.

Nah, saya kira tidak ada salahnya juga kalau itu tetap kembali ke nomenklatur korban. Jangan dibikin *preferage*, apa, *privilege* hanya kepada perempuan dan anak, tapi korban, sehingga cakupan *cover* hukumnya itu melindungi semua.

Dan jangan taruh di penjelasan, Bu, rumuskan dia dalam norma. Ini menurut kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kakak Hendrik, izin, itu judul bab. Kalau yang Kakak Hendrik bilang itu kita sepakat, korban itu tidak mengenal jenis kelamin dan tidak mengenal umur, batasan segala macam, tapi ini terkait dengan judul bab, Kakak Hendrik. 473 yang judul bab atau yang.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua, ya, meskipun.

KETUA RAPAT:

Ya 473 oke, tapi yang bab, tunggu dulu sebelum Kakak Hendrik yang bab, kita setuju? Setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, yang 473 penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya, Ketua, Zainuddin.

KETUA RAPAT:

(*ucapan tidak jelas*) bagi korban (*ucapan tidak jelas*) kan?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Zainuddin Maliki, virtual.

KETUA RAPAT:

Oh minta dibalikin.

Ya, silakan, Prof. Masuk, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Baik.

Saya ingin meminta penjelasan kepada Pemerintah terkait dengan penormaan DIM 473, apa harus itu mengacu kepada, apa namanya, Undang-Undang 23? Kalau misalnya tidak mengacu, apa di sini kemudian keliru, *gitu*?

Kalau menurut hemat saya tidak ada keharusan mengacu pada Undang-Undang 23, sehingga kemudian kita bisa membuat rumusan yang lebih, lebih apa namanya mencangkup dan kemudian dibuat detail, *gitu* ya.

Tapi, penyediaan layanan, tujuan akhir bagi korban, begitu saja saya kira cukup. Karena tidak ada kewajiban atau keharusan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 itu. Saya punya pemikiran seperti itu. Tapi saya ingin mohon penjelasan, apa harus sesuai dengan undang-undang yang lain?

Terima kasih.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, Kiki sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Bu Kiki.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, begini, Pemerintah, saya mengingat *statement* Pak Wamen waktu itu bahwa ini spesialis internal dan dia *equal* posisinya. Saya rasa kalau misalkan dibalik, *gitu* loh, ini tetap yang kita sepakati kemarin dan yang Ibu sampaikan itu masuk di penjelasan. Saya rasa bisa dibalik seperti itu, toh? *Gitu* loh. Itu saja. Jadi, jangan, ini normanya itu yang kemarin saya sampaikan, korban tidak mengenal gender, *gitu*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Prof, silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, kembali ke norma yang sudah disepakati aja 473, 474.

KETUA RAPAT:

Nah, itu lebih solutif. *Clear* ya?

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tik tok, jangan diutak-atik lagi, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, cocok.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Pimpinan. Mumpung masih dekat-dekat dengan bab ini, boleh ya?

KETUA RAPAT:

Eenggak bolehlah, sudah diketuk, eenggak boleh.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Yang 473, tetapi sebelum 473 ada....

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Eenggak-eenggak. Mbak. kita hormati sidang, Mbak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Oke, oke. Kamu kok pegang-pegang gini ku, sih?

KETUA RAPAT:

Harassment nanti. Iya, kamu.

PESERTA RAPAT:

Tapi delik aduan, *gak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Eenggak, enggak delik aduan, ini delik penampakan.

Oke, kita 491 tadi sampai dengan 503, silakan.

KEMENTERIAN PPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Terima kasih, Pimpinan.

DIM 491 sebetulnya kita hanya menggantikan frasa berkoordinasi dengan bekerja sama. Karena memang di dalam definisi ketentuan umum, UPTD PPA adalah unit pelayanan teknis yang membantu satuan kerja.

Jadi, selama ini yang melakukan koordinasi adalah satuan kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, itu saja. Jadi, menggantikan kata-kata kerjasama, koordinasi menjadi kerja sama.

KETUA RAPAT:

Silakan. Yang 491 kan?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Izin, Pimpinan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

(*ucapan tidak jelas*) dan juga layanan yang terpadu. Apakah ini juga sudah termasuk lembaga penyedia layanan, Ibu? Karena memang kebetulan kemarin tidak tercantumkan, *gitu* loh, apa, institusi-institusi yang melakukan apa namanya, bertanggung jawab pada pelayanan terpadu ini, gitu.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Sudah, sudah ada, Ibu. Sudah ada lembaga layanan berbasis masyarakat, ya, sudah ada.

KETUA RAPAT:

Bu Ratna.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nah, kita tuntaskan semua. Ini dari Aceh soalnya, sedang puasa, Bu.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Enggak, belum, ikut Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Illiza.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Izin, tidak menghidupkan kamera.

Saya cuma hanya sama sebetulnya seperti Bu Luluk, ya, dalam DIM 491 ini agar konsisten dalam berkoordinasi atau dalam usulan Pemerintah bekerja sama sesuai dengan DIM 462. Maka perlu ditambahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kan ini penting untuk apa, karena pendidikan jangan sampai terhenti meskipun kondisi anak atau korban yang masih dalam pengawasan dan pembinaan dalam satuan pendidikan.

Begitu saja, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Illiza, itu sudah kemarin, Bu, sudah *clear* kalau yang Bu Illiza minta itu. Bahkan yang diminta Bu Luluk pun diterima itu, Kementerian Agama.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Iya betul, maksudnya apa enggak perlu ada penyebutan juga di sini, begitu?

KETUA RAPAT:

(*ucapan tidak jelas*) Lebih dekat ke PPP sekarang.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Baik, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Respon terhadap 491? Pihak Pemerintah?

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Ya, yang disampaikan Bu Luluk sudah ada di dalam nanti UPTD PPA itu bekerja sama dengan siapa saja, sudah ada, Bu Luluk. *Nggih* sudah. Sudah ada di DIM 503.

KETUA RAPAT:

Sepakat, ya?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin, Pimpinan. Sodik, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Sodik di Bandung?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Di Bandung, Pak, tapi belum saum, Pak.

Ibu-Ibu, tapi tampaknya ada di 504, ya. Saya kira kalau dirinci satu per satu akan perlu banyak, tapi sudah ditutup oleh DIM 504, ada institusi lainnya. Begitu, Pimpinan, terima kasih.

Jadi, kalau dirinci satu per satu, kan, akan terlalu banyak masalah, jika tidak tercantum. Tapi jangan khawatir, karena sudah ditutup oleh DIM 504 yakni institusi lainnya.

Begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sodik.

491 *clear* ya? Saya tanya lagi, 491 *clear* ya?

(RAPAT: SETUJU)

493.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

DIM 493, ini juga kami menambahkan bahwa di dalam pelaksanaannya, UPTD tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang menangani urusan bidang sosial. Seperti yang kemarin ini sebetulnya sudah disepakati.

KETUA RAPAT:

Ini apa istilah hukumnya, Kakak Hendrik? *Mutatis mutandis*?
Ya, begitu, Pak Ibnu, kan? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

494.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

494, kami menyesuaikan nomenklatur dan menambahkan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

KETUA RAPAT:

Sepakat ya?

F- P.GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M..M.):

Izin, ini 494 ini kenapa tidak ditambahkan juga dengan rumah tahanan? Itu kan bapas-lapas dan rutan memiliki fungsi yang berbeda. Kalau ada koordinasi dengan rutan, ini kan membantu percepatan penyelesaian kasus.

Demikian, terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, setuju-setuju, betul. Jadi, mungkin urutannya rumah tahanan, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Cocok, sepakat.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu di frasanya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Rumah tahanan.

KETUA RAPAT:

Oh, rumah tahanan dulu, Prof?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, rumah tahanan kan, dia belum berkekuatan. Kemudian....

KETUA RAPAT:

Rumah tahanan, balai pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan. Oke.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Maaf, maaf. Rutan, Lapas, Bapas. Rutan dulu, Lapas, Bapas. Itu prosesnya seperti itu. Jadi, kalau Rutan dia masih, apa namanya, masih belum mempunyai kekuatan hukum,

Lapas kalau sudah ada kekuatan hukum, Bapas itu kalau menjelang dia bebas, lalu kemudian di ini oleh Bapas. Jadi, Rutan (rumah tahanan), kemudian lembaga pemasyarakatan, dan badan pema, balai pemasyarakatan.

KETUA RAPAT:

Cocok, *clear*. Sudah ditulis, Prof.
Kita masuk 495.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya. 495, 496, dan 497 itu kita memang biasa menggunakan satu nomenklatur saja kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ya.

KETUA RAPAT:

Clear ini ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, lanjut ke 503.
Mana dia? Turun dong. Saya enggak lihat itu.
Nah ini dia dan pendamping lainnya. Ini yang dibilang Bu Luluk tadi.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Ini mengadopsi yang tadi sebetulnya usulan dari Bu Luluk.

KETUA RAPAT:

Bu Luluk, kamarnya di sini, *nggeh*. 503, 503, sepakat *ndak*? Enggak boleh siang, *Iho*, puasa.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang kita masuk 506.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

503, Ketua, tadi *gimana* jadinya keputusannya itu? Ikut usulan Pemerintah apa usulan DPR?

KETUA RAPAT:

Pemerintah, Pak.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pemerintah?

KETUA RAPAT:

Ya. Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Terus, pendampingnya hilang? Pendampingnya hilang apa ditambahkan itu? Usulan Pemerintah itu kan, tambahan itu.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Ya, izin, Pimpinan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin, menambahkan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, iya sebentar, Pak Sodik.
Pak Sodik dulu, baru Pemerintah.
Silakan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Setahu saya, memang dalam penanganan masalah-masalah ini, dalam penanganan masalah ini banyak lembaga sosial dengan lay, dengan, dengan konsep lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Jadi, saya kira, Prof, ini cukup mewakili dan lebih tepat dari kata istilah tadi, pendamping. Jadi, saya setuju 533 di usul Pemerintah, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, karena begitu konsepnya dalam dunia sosial yang terkait dengan dunia sosial, tapi sekali, toh, nanti terkunci oleh 504, ada institusi lainnya.

Begitu, Pimpinan, 503 setuju dengan konsep Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Oke. Silakan, Bu Ratna.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Setuju, setuju, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Prof, *clear* ya?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua, Ketua, bentar.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya saya tanyain.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, masuk, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya ingin pendamping tetap dimasukkan. Pendamping itu bisa jadi dari menteri itu menunjuk pendamping, beda dengan layanan berbasis masyarakat. Jadi, dua-duanya masuk, pendamping tetap masuk.

Terima kasih, Pimpinan.

F- PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh masuk?

KETUA RAPAT:

Ya, Kiki dulu.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Boleh saya tambahin?

KETUA RAPAT:

Siapa namanya, Ki? Bang Anca?

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bang Anca.

KETUA RAPAT:

Ha?

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bang, Daeng Anca.

KETUA RAPAT:

Tapi rambut nggak disisir lagi, kan? Masih pagi soalnya.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pak Prof, izin, memperkuat mungkin yang Pak Sodik sampaikan bahwa nomenklatur atau terminologi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat ini sudah cukup representatif untuk mengakomodir, apa, nomenklatur pendamping ini, gitu. jJadi, menurut kami, ini sudah cukup apa, universallah bahasanya untuk digunakan itu.

Terima kasih, Prof dan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Daeng Anca.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Baik, Pimpinan.

Saya sebenarnya ini karena saya mendengarkan tadi Pak Prof menyampaikan, sepertinya harus memasukkan kata pendamping. Seperti yang disampaikan Ibu Kiki tadi, itu sebenarnya sudah mewakili.

Yang perlu kita tahu dari Pak Prof, seperti bayangannya Pak Prof itu, seperti apa pendamping yang belum masuk dalam kategori pendamping masyarakat ini, berbasis masyarakat? Siapa tahu ada.

Kalau memang ada yang tidak masuk di situ klausulnya, maka kita lanjutkan pendamping dan/atau, ya, itu tadi, pendamping dan/atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Kalau memang ada, tapi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud. Karena jangan sampai yang dimaksud Pak Prof ini sudah masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Pemerintah ini.

F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin menjelaskan, Pimpinan. Sekali lagi, izin menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Jadi, pendamping yang representatif, luas, di dalam dunia sosial ini, itu disebut lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Nah, jika ada yang, jika katakanlah masih ada yang belum ter-cover dengan lembaga ini, walaupun saya pikir sudah ter-cover, jangan khawatir karena 504 itu ada ruang, yakni institusi lainnya.

Tapi apa pun yang akan dipilih, saya ingin menekankan lembaga penyedia layanan berbasis itu harus masuk. Kenapa? Karena itu nomenklatur khusus dan lembaga khusus yang sering menjadi pendamping di dalam dunia sosial.

Begitu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Daeng Anca tadi disuruh Kiki atau enggak? Iya, enggak disuruhnya sekarang enggak perlu dekat-dekat, pakai WA aja, Ki, telepati.

Oke, Prof, sepakat ya, Prof.?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya, saya masih begini dalam pemikiran saya, Pemerintah....

KETUA RAPAT:

sama dengan Daeng Anca tadi, yang Prof maksud dengan pendamping itu kira-kira seperti apa? Yang belum...

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Nah, begini kira-kira, jadi Pemerintah itu punya program pendampingan. Pendampingan itu kemudian pendampingnya ditunjuk oleh Pemerintah. Jadi, ia tidak berbasis masyarakat, justru diangkat oleh pemerintah. Itu pemikiran saya.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Mungkin beda konteks, ya?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Saya kira bukan beda konteks. Mungkin, Prof, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Sodik.

F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Saya kira bukan beda konteks. Mungkin, Prof, silakan dibaca lagi ke DIM-DIM sebelumnya, bahwa kita hampir sudah mencakup, gitu ya, sudah membahas semua unit-unit yang diperlukan dan terkait dalam proses ini, itu sudah dirinci, Prof, ininya, item per itemnya, *gitu* kan?

Termasuk yang terakhir tadi, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Kita adalah bagian dari lembaga-lembaga yang bisa mendampingi dalam kasus seperti ini.

KETUA RAPAT:

Prof, cukup ya?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya minta penjelasan dari Pemerintah, ada enggak dari Pemerintah program penyediaan pendampingan itu. Yang pendampingnya, kemudian ditunjuk oleh Pemerintah, kemudian dapat anggaran dari APBD atau APBN. Saya ingin tanya kepada Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Ratna.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Izin, Pimpinan dan Prof.

Terkait dengan definisi pendamping, sebetulnya sudah ada di dalam ketentuan umum, DIM 25, siapa saja yang menjadi kategorisasi dari pendamping. Kemudian juga untuk *breakdown* detail pendamping, itu meliputi siapa saja, juga sudah ada di dalam DIM 191.

Demikian penjelasannya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Prof, cukup?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Oke, cukup. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita baru maju. 506, silakan, TA.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 506, rumusan dari DPR berbunyi. Pasal 59:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dalam peraturan pemerintah.”

Usulan rumusan dari Pemerintah berbunyi, Pasal 68:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan peraturan presiden.”

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, karena ini kelembagaan, baju hukumnya bukan peraturan pemerintah, tapi peraturan presiden.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Ada pertanyaan, Pak, sedikit, Pak. Ada pertanyaan dari Sodik.

KETUA RAPAT:

Pak Ibnu, Pak Jefry, baru Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Ok, siap.

F- PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih, Pak Willy.

Pemerintah yang saya hormati.

Peraturan pemerintah dan peraturan presiden, ini memang mengatur kelembagaan, ya. Tetapi kalau ini DPR kenapa menginisiasi peraturan pemerintah, peraturan pemerintah itu kan, bisa kena sanksi kalau ini melanggar.

Kalau peraturan presiden apa bisa? Itu saja, Pak, mungkin nanti yang lain bisa tambah. Karena peraturan pemerintah itu setahu saya juga ada ketentuan pidananya kalau dia melanggar.

KETUA RAPAT:

Silakan Ustad Jefry.

F- P.GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M..M.):

Iya, ini pertama, di 506 Pasal 59 ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dalam peraturan pemerintah. Ada perubahan substansi menjadi Pasal 68, ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA ini diatur dengan peraturan presiden.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 45 ini menyebutkan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Hal yang sama diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa "materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Ini pertanyaannya, mengapa harus diatur dengan peraturan presiden?

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, silakan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Kalau saya, Pimpinan, izin.

Kalau saya, Pak Wamen, melihat cukup lebih, cukup ke bawah lagi, begitu, karena akan memberikan penjelasan-penjelasan yang teknis. Tidak oleh peraturan pemerintah, tidak oleh peraturan presiden, saya pikir bisa oleh peraturan menteri, mohon penjelasan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Yang pertama, baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden itu tidak boleh membuat sanksi. Yang namanya sanksi pidana itu hanya boleh pada level undang-undang atau peraturan daerah.

Jadi, memang itu doktrin yang selalu kita pakai bahwa *not punish without representative*. Bahwa penetapan sanksi pidana itu harus ada perwakilan, dalam hal ini DPR atau DPRD. Itu yang pertama.

Yang kedua, tidak bisa dengan peraturan menteri, ya, karena delegasi *professio* dari undang-undang itu ke bawahnya hanya peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Mengenai apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Jefry, mohon izin Pak Dhahana, staf ahli yang membidangi ini untuk menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Dhahana.

KEMENKUMHAM RI (DHAHANA PUTRA):

Mohon izin, pimpinan.

Memang secara ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dari segi materi muatan tidak ada bedanya. Tapi yang yang digunakan oleh pemerintah dalam hal kelembagaan maupun struktur instansi yang digunakan adalah peraturan presiden.

Jadi, berbagai peraturan presiden itu yang mengatur terkait lembaga itu sudah dilakukan sampai saat ini pun juga sudah dilakukan secara optimal.

Saya kira demikian.

KETUA RAPAT:

Cukup ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut 507 sampai 515.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua, Ketua. Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kakak Hendrik?

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Saya percaya memang ini pasti tidak populer buat teman-teman Anggota Panja, karena ini saya mau mengajak kita untuk agak kembali sedikit, Pak, sebelum kita maju lagi. Saya mau mengajak kita ke DIM 317.

KETUA RAPAT:

Itu terkait apa, Kakak?

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Pemeriksaan, Pak, terhadap Pasal 35. Memang mundur, Pak Willy, tapi biarlah kita bersabar, tapi undang-undang jadi bagus, Pak.

KETUA RAPAT:

Gini, Kakak Hendrik, kita selesaikan dulu, nanti beberapa peninjauan nanti....

F- P GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi kita kumpul di belakang.

F- P GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Setuju bisa.

KETUA RAPAT:

OK?

F- P GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Oya, makasih, makasih.

KETUA RAPAT:

Biar tidak Bawang Putih, Bawang Merah.

F- P GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ya, siap

KETUA RAPAT:

Tadi Bu Luluk juga saya minta.

F- P GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Yang penting ada kesempatan untuk me-review dia kembali. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Percaya apa, Bu Luluk? *Victim*? Yang ada pelaku.

Oke, kita lanjut. Eh, ada yang ulang tahun ya? Kiki ulang tahun? Oh, belum ya?

Selamat datang Bu Christina, Kakak Sondang, Kakak Taubas, Pak Jendral Opung Sturman. Ya, komplit, karena ini mau puasa, jadi nanti akan ada bagi-bagi ini, rendang sebelum lebaran, eh, sebelum puasa.

507 sampai 515 ya? Silakan.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 507, judul Bab, rumusan DPR, Bab 7, Pencegahan Koordinasi dan Pemantauan. Usulan dari pemerintah mengubah judul Bab 7 menjadi Pencegahan dan Koordinasi.

Lalu selanjutnya DIM 511, ini bagian dari Pasal 60, rumusan DPR berbunyi, huruf b:

“pelayanan publik.”

Lalu usulan dari pemerintah untuk dihapus.

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 514, rumusan DPR berbunyi, huruf e:

"Sosial dan budaya."

Usulan dari pemerintah menjadi d:

"Kesejahteraan sosial."

Lalu, DIM 515, rumusan dari DPR itu, eh maaf, ini substansi baru dari Pemerintah mengusulkan huruf e:

"Budaya."

KETUA RAPAT:

Bukan substansi baru, dipecah itu kan? Ya Cuma dipecah doang itu. Silakan, pihak Pemerintah. 507, 511, 514, dan 515.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Terima kasih, Pimpinan.

Di 507 sebetulnya kita sejalan dengan apa yang diusulkan oleh, oleh DPR, di sini hanya berbicara pencegahan, koordinasi, dan pemantauan. Sebetulnya terkait dengan pemantauan, pemantauan itu sudah ada di dalam DIM 540, jadi konsistensi.

Jadi, pencegahan dan koordinasi, karena koordinasi di dalamnya juga ada unsur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga pemantauan. Jadi, intinya kami sama dengan apa yang diusulkan DPR di dalam DIM 540, karena pemantauan itu ada di dalam bagian 540.

KETUA RAPAT:

Ya, clear ya? Bila perlu kita tungguin.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Bu.

KETUA RAPAT:

(suara tidak jelas)

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya, apa namanya, tadi memang disampaikan kalau 540 itu sudah mengatur tentang pemantauan. Tetapi saya kira ini agak berbeda. Karena menurut saya ada yang kosong juga di sini, ada yang luput bahwa terkait dengan pemantauan nanti boleh kita bahas.

Misalnya, kehadiran lembaga pemantau ini kan ternyata juga belum disebutkan. Kemudian keberadaan lembaga HAM yang memang dulu tupoksinya melakukan khusus pemantauan terhadap pelaksanaan, katakanlah Undang-Undang TPKS ini juga harus kita pertimbangkan, katakanlah seperti Komnas Perempuan atau lembaga HAM yang lainnya.

Nah, ini kan berarti kita perlu judul yang memang menegaskan bahwa bab ini terkait pencegahan, koordinasi, dan pemantauan agar nanti yang pemantauan itu juga bisa muncul di sini, begitu, ya.

KETUA RAPAT:

Bu Kiki, silakan. Oh, enggak? Pak Opung, ya?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pak Willy.

Jadi, mungkin sama dengan Bu Luluk. Siapa, berbuat apa, bagaimana yang ada di bab Nomor 507 itu harus jelas. Jadi, pemantauannya siapa, yang melakukan apa, dan bagaimana melakukannya itu jelas di sini.

Kalau di 540 itu saya enggak melihat, itu hanya kalimat saja. Badan yang melakukan pemantauan itu enggak jelas di situ. Mungkin ini, Pimpinan.

Terima kasih.

F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap, Pak Sodik, masuk.

F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon dicek dan juga dengan Pemerintah apakah koordinasi ini sama tidak dengan poin, dengan DIM 491? Kalau fungsinya sama, maksud saya kita ingin konsisten dan seragam, begitu. Barangkali lembaga-lembaga juga perlu disamakan dengan apa yang tercantum dalam poin 491 sampai 504. Mohon penjelasannya.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sekalian ini memperkuat yang tadi mungkin disampaikan, bicara konsistensi. Makanya dari awal, mungkin agak me-review juga, karena mengembalikan DIM berapa tadi? empat (*ucapan tidak jelas*) yah, karena di situ yang dipakai nomenklaturnya kerja sama, di sini koordinasi.

Makanya ini konsisten dari awal, saya bilang, kenapa tidak diinput langsung koordinasi dan kerja sama. Jadi, pada saat di bawah itu ada mau pakai koordinasi, *kek*, mau dipakai kerja sama, jadi konsistensinya, *gitu*. Kita ini jangan sampai nanti bikin undang-undang, apa, kata-katanya enggak konsisten. Ini sudah sering dikritik, *gitu* loh, ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada, sebelum ke pihak Pemerintah?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Penegasan aja, Ketua. Jadi, kalau disampaikan Mbak Kiki itu kira-kira judulnya pencegahan, koordinasi, kerja sama, dan pemantauan.

Saya tetap mengusulkan bahwa pemantauan harus masuk di bab ini.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Baru, isinya nanti di dalamnya, gitu.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof atau Bu Ratna.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Iya, tadi seperti disampaikan Bu Kiki bahwa kita juga koordinasi sebetulnya, kalau kita berada definisi manajemen itu kan sudah dari mulai perencanaan, apa namanya, POAC itu ya, Bu Kiki ya, kalau kita berbicara tentang, tentang mekanisme koordinasi ya, bicara tentang definisi operasional terkait dengan, dengan koordinasi.

Sebetulnya sekali lagi kami mencoba konsisten dengan apa yang ada di dalam rumusan yang antara DIM pemerin, konsep pemerin, eh, konsep dari DPR dengan DIM Pemerintah.

Prof, izin, hari ini ada teman-teman dari Menpan RB, apakah diizinkan untuk teman-teman, karena ini yang sangat lekat dengan itu.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan dari Menpan RB. Sudah puasa, Bu? Belum, kan?

KEMENPAN RB RI (SRI REJEKI):

Belum, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ah, cocok. Jangan pihak Pemerintah nanti sudah puasa duluan, kemarin baru diumumkan.

KEMENPAN RB RI (SRI REJEKI):

Belum, Bapak.

Baik, terima kasih. Mohon izin.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Panja.

Bapak Wamen, mohon izin, terkait dengan tadi DIM 540 kaitannya koordinasi. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa dalam salah satu fungsi manajemen, kalau ahli manajemen menyampaikan unsur fungsi manajemen itu mulai dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling*, dan *budgeting*.

Di dalam praktik pemerintahan, fungsi koordinasi ini menempati fungsi yang utama dalam fungsi manajemen pemerintahan, Bapak. Sehingga kalau bisa disampaikan, mungkin di dalam istilah bahasa Inggrisnya *the first among the equal*, yang utama dari yang setara.

Oleh karena itu, di dalam konteks undang-undang ini, mungkin karena Kementerian, Menteri PPPA yang diberi kewenangan secara pemerintahan, maka sudah tepat sebenarnya menempatkan koordinasi pada pemerintah, dalam hal ini c.q. Menteri PPPA. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di mana Kementerian PPPA ini termasuk dalam kluster kementerian 3 dan tugas koordinasi dan harmonisasi dalam kebijakan.

Sehingga, koordinasi dalam pengaturan pasal ini harus dipandang sebagai satu kesatuan, mulai dari perencanaan, pemantauan sebagai fungsi, dan pemantauan sebagai fungsi pemerintah yang menjalankan fungsi *to govern*.

Demikian, Bapak, penjelasannya, mungkin lebih jelasnya kalau, tapi saat ini mungkin belum sampai DIM 540-nya langsung, begitu. Kalau...

Ya, baik, mungkin langsung, izin, isunya jika memang ini tidak diperlukan lembaga atau kelembagaan pengawasan atau pemantauan independen, pemantauan pengawasan ini mungkin adalah bagian dari koordinasi DIM 540 di RUU TPKS. Dan versi DPR Pasal 63 ayat (2) ini, Maka RUU PKS versi DPR kemudian yang tidak mengatur adanya lembaga kelembagaan pengawas atau pemantauan independen, Pemerintah mungkin sepakat dengan pemikiran DPR ini, Pak.

Sehingga koordinasi sebagai yang dimaksud pada ayat (1) tadi dilakukan benar-benar melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Mungkin itu jawaban dari kami, dari Pemerintah.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan, izin, Pimpinan.

Saya bicara ini terkait, saya makanya pengen tanya juga sama TA, kemarin di 491 frasanya apa yang dipakai? DIM 491, karena saya sempat, makanya saya bicara konsistensi, ke bawah, ke bawah, ke bawah koordinasi muncul satu kerja sama. Kenapa kemarin kan saya kan *stating*-nya, kalau bisa, pelaksana tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan.

Makanya saya bilang ini konsistensi kita dalam, supaya ini bisa teraplikasi, gitu lho, Bu, maksudnya. Hanya memasukkan frasa itu, supaya memperkuat pasal-pasal di bawahnya, sebenarnya begitu.

Ini kadang-kadang permasalahan katanya bisa berubah makna masalahnya. Ya, Pro, ya? Izin. 491 kemarin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

491 ini usulan DPR, ya, UPT, UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

Usulan Pemerintah, UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:

Penjelasannya, penggantian kata berkoordinasi dengan frasa bekerja sama.

Setuju dengan usulan Pemerintah, begitu, Bu, bunyinya.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Betul.

Makanya saya ingin mengingatkan saja, karena di bawahnya ini, pasalnya itu semua koordinasi. Maksudnya, kemarin saya usulkan untuk menambahkan saja, Bu, untuk memperkuat sebenarnya, hanya menambahkan. Tapi kembali lagi ya, saya *kepengennya* ini undang-undang bisa jalan sebenarnya. Itu aja, sih.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Coba jelaskan secara teori manajemennya, Bu. Iya, koordinasi dan kerja sama itu. Kan tadi Ibu bilang apa? Equal be, *Among* apa? Saya ini bahasa Inggris terbata-batas soalnya, Bu, bahasa Minang lancar saya, Bu.

KEMENPAN RB RI (SRI REJEKI):

Izin, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Izin, Bu, dari Menpan namanya siapa, Bu?

KEMENPAN RB RI (SRI REJEKI):

Baik, nama saya Sri Rezeki, Bapak, saya Kepala Biro SDM.

KETUA RAPAT:

Ya ya.

Begini, gini, ini, Bu Kiki, biar kita enggak terputus-putus, biar enggak *fragmented*, biar enggak parsial, Raisah akan menjelaskan *asbabun nuzulnya*. Iyalah, Iyalah. Silakan, TA akan menjelaskan.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI (RAISAH SUARNI):

Izin, Pimpinan, Bapak/Ibu.

KETUA RAPAT:

Vokalnya agak kencang, biar Bu Kiki dengar.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI (RAISAH SUARNI):

Ya.

Kenapa di UPTD PPA itu kerja sama dimungkinkan, terdapat di sana, karena memang UPTD PPA merupakan organ di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memang perlu

bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terlibat di dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Tetapi di DIM 507, itu terkait pencegahan sebenarnya. Jadi, terkait pencegahan ini tentu saja pemerintah memerlukan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang kita, yang di di dianggap harus melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dan karena itu koordinasinya berada di Kementerian PPA.

Jadi, wujudnya bukan kerja sama lagi, Bu, lebih ke bagaimana lembaga-lembaga maupun kementerian itu terlibat di dalam pencegahan dan dikoordinasikan oleh Kementerian PPA.

Seperti itu, Ibu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Apa saya bilang tadi, kan namanya koordinatif, ya ada peran yang didelegasikan dan didistribusikan, toh, dalam setiap tingkatan. *Ngaten toh*, Bu Sri Rejeki?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Izin Ketua, Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Nah, ini kalau profesor. Prof, (*ucapan tidak jelas*). Silakan, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Terima kasih.

Tentu koordinasi dengan kerja sama itu ada irisannya, tetapi tidak persis sama. Kalau koordinasi, itu kemudian Kementerian PPPA itu bisa, dalam hal ini tentu sebagai koordinatornya, tapi kalau kerja sama, itu belum menggambarkan koordinator.

Jadi, kalau menurut hemat saya, memang perlu ada, ada frasa koordinasi dan Kementerian PPPA kemudian sebagai koordinatornya.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Clear ya, Bu Kiki, ya? Ya, tetap aja koordinasi. Ini masalah koordinasi, kerja sama baru, Mbak. Cocok, Prof, ya?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Ketua, jadi judul Bab 7 apa?

KETUA RAPAT:

Itu Pencegahan dan Koordinasi.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pemantauan enggak ada?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pemerintah, ini kan Bab 7 ini judul besar judul besar. Kalau kita baca DIM-DIM atau pasal-pasal di bawah setelah Bab 7, sebelum masuk di Bab 8, di bawah ini ada pembahasan beberapa, selain daripada pencegahan dan koordinasi, pembahasan terkait pemantauan ada beberapa DIM dan pasal di situ, di DIM 541, misalnya pemantauan sebelum masuk di Bab 8.

Kalau saya, saya kira tidak ada salahnya kalau masuk di situ seperti yang digambarkan oleh DPR, DIM DPR. Karena di dalamnya ini membahas juga tentang pemantauan. Sehingga kalau kita mau mencari tentang pencegahan, koordinasi, dan pemantauan ada di Bab 7, di dalamnya ada semua ini, dibahas. Dasarnya kenapa kira-kira kita mau hilangkan pemantauannya? Kira-kira *gitu* ya, Prof, ya?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Ikut menambahkan, Pimpinan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kembali kepada usulan DPR.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, sebentar, Pak Sturman.

Sebelum Pak Sturman, biar ini lebih jelas, karena waktu itu Tim TA, saya minta Debra berikan penjelasan (*rekaman tidak jelas*).

TENAGA AHLI BALEG DPR RI (DEBBRA NATASSIA):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sambil duduk, jangan sambil kayak gitu. Bajunya benar-benar representatif dari fraksi-fraksi.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI (DEBBRA NATASSIA):

Siap.

Izin, Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat dan Tim Pemerintah.

Izin menjelaskan.

Bisa dilihat bahwa DIM 491 itu ditulisnya ada UPTD PPA, tugas dan fungsi. Artinya, karena UPTD PPA secara nomenklatur itu bukan koordinasi, makanya di situ frasanya oleh Pemerintah diganti kerja sama.

Sementara di DIM 507 dengan judulnya, itu kan ada pencegahan dan koordinasi. Kalau Bapak/Ibu bisa baca DIM selanjutnya di 508, di situ jelas subjeknya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Artinya, di 507 itu mengatur koordinasi antara pusat dan daerah, makanya frasa yang tepat, kata yang tepat itu harusnya koordinasi, karena pusat dan daerah, itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau, silakan Opung.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya, terima kasih.

Jadi, kalau judul Bab 7 itu adalah Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan, ini adalah 3 frasa yang berbeda-beda. Siapa yang melakukan pencegahan, kepada siapa, siapa melakukan koordinasi, kepada siapa, dan

kepada siapa memantau, melakukan pemantauan kepada siapa. Harusnya ini harus jelas.

Ya, bisa, cuma sekedar menulis pemerintah pusat, pemerintah daerah, kan, ada badan-badan lain yang sudah dibentuk pemerintah. Contohnya apa untuk pemantauan? Komnas Perempuan itu kan pemantauan juga. Ini kan enggak tertulis di sini. Seolah-olah dia enggak ada gunanya ini.

Terus yang memantau siapa, apa yang dipantau, kemudian bagaimana cara memantau, harusnya lebih *clear* di Bab 7 ini.

KETUA RAPAT:

Coba, fraksi balkon beri tepuk tangan mungkin.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin menambahkan, izin membantu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

(*ucapan tidak jelas*) nah, habis itu Taubas bicara tepuk tangan juga. Habis itu Kakak Hendrik bicara. *Ndak-ndak* ini biar selesai semua. Kakak Hendrik, silakan bicara juga.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Clear, clear. Clear.

KETUA RAPAT:

Ini kan sudah dikembalikan dari Opung. Kita sepakat dengan DIM Pemerintah ya? Eh, dengan DIM, dengan DPR, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

DIM DPR

KEMENKUMHAN RI (DHAHANA PUTRA):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Dhahana.

KEMENKUMHAN RI (DHAHANA PUTRA):

Pertama begini, Bapak Pimpinan, pertama, mengapa Pemerintah mengusulkan untuk mengubah judul dari usulan DPR, pencegahan,

koordinasi dan pemantauan, Pemerintah mengusulkan berubah menjadi pencegahan dan koordinasi. Karena apa? Karena kami sudah mem-*break down* lingkup dari koordinasi di DIM 540.

540 itu, itu terkait dari lingkup dari koordinasi yang meliputi, meliputi perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, dalam pelaksanaan tersebut, itu diatur dalam peraturan pemerintah.

Jadi, lingkup kegiatan koordinasi itu yang mengikuti perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan itu akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Jadi, menurut hemat saya adalah apa, judul dari bab ini adalah tetap, yaitu apa namanya, pencegahan dan koordinasi.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua, Ketua. Ketua, Ketua. Ketua!

KETUA RAPAT:

Ya Kakak Hendrik? Saya dengar e.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Terima kasih, Ketua.

Saya kira apa yang telah dikonfirmasi oleh Pak Wamen tadi itu, sudah *clear* bagi kita, kenapa harus kembali ke DIM yang diusulkan oleh DPR? Karena jika ada norma di bawah yang mengatur soal pemantauan dan jika judulnya ada pemantauan itu kan sesuatu yang punya korelasi.

Dia menjadi bermasalah kalau normanya tidak ada, lalu ada pemantauan di judulnya, dia kan enggak *nyambung*. Jadi, tidak ada apa-apanya juga itu. Saya kira itu sesuatu yang tidak terlalu, apalagi judul, judul-judul bab lagi. Ini kan bukan klausul operasional.

Saya kira demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kakak Hendrik, tapi itu belum selesai kalimat Kakak Hendrik. Silakan lanjutkan, saya kasih ruang e, kenapa malu-malu?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ketua, saya kira tadi sudah disetujui oleh Pemerintah, kita menggunakan DIM dari DPR itu. Jadi, saya kira tidak ada masalah, karena memang ada dalam pembahasannya.

Yang bermasalah ini, Ketua, kalau bicara di judul besar ada tentang pemantauan, di dalam pasal-pasal di bawahnya tidak ada pasal itu, ini kan ada. Jadi, saya kira tidak ada masalah, kembali ke DIM DPR saja. Begitu, Ketua.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Sedikit, sedikit Pimpinan. Sedikit, Pimpinan, sebelum final.

KETUA RAPAT:

Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi ini dalam ruang sidang tepuk tangan, sebenarnya kena MKD.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Bisa sedikit, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Oke, begini, kita konfirmasi, di sini ada ahli bahasa, ya, biar kita dapat *view* yang komprehensif. Ini kan (*rekaman tidak jelas*)

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Pimpinan, selain pendekatan bahasa, Pimpinan, selain pendekatan bahasa, saya ingin pendekatan fungsi. Boleh waktu?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ini berbicara tentang judul besar dalam penyusunan kalimat di bawahnya, ini bukan persoalan bahasa ini.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Betul-betul. Bukan persoalan bahasa, tapi persoalan fungsi. Boleh saya izin, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sodik. Bu Kiki dulu, baru Pak Sodik.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sebenarnya yang saya memperkuat yang disampaikan Pak Hendrik, Daeng Anca, dan Pak Sodik ini kayaknya mau ngomong itu. Ini bicara *title*. Nah, judul besarnya itu betul tadi, di bawahnya ada, tapi di dalam atas penjel apa, cantolannya enggak ada, kan enggak mungkin. Ini bukan masalah terminologi atau nomenklatur yang mau kita bahas, tetapi karena di bawahnya *existing*, berarti di atasnya harus kita bunyikan juga, *gitu*. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya, yang lahir menunjukkan yang batin, gitu kan?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua, Zainuddin Maliki juga antri, antri setelah Pak Sodik.

KETUA RAPAT:

Iya, setelah Pak Sodik, Prof, baru Pak Zainuddin.
Silakan, Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Ya, selain perkataan bahasa, saya ingin menekankan dari segi pendekatan fungsi. Mohon, Bapak/Ibu terutama Pemerintah, dicek lembaga-lembaga yang ada di bawahnya itu akan melaksanakan fungsi pemantauan, fungsi pencegahan, atau fungsi koordinasi?

Saya kira itu adalah cara untuk mengecek judul mana yang paling tepat, yakni dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga yang terkait, yang ada di bawahnya.

Begitu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Prof, masuk.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Baik, terima kasih.

Untuk DIM 507 mengenai Bab 7, kami cenderung pada usulan DPR, yaitu menggunakan judul Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan. Oleh karena itu, ketiga, ketiga apa namanya ini, aspek ini harus ada pembahasan di pasal-pasal Bab 7 ini. Jadi pencegahan ada pembahasannya, koordinasi, dan juga pemantauan. Itu 507.

Kalau boleh masuk ke DIM 508, saya setuju dengan usulannya Pemerintah, karena di situ lebih lengkap, ada frasa secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Itu saya sepakat itu.

Kemudian, ada lagi di DIM 538. 538 ya?

KETUA RAPAT:

Belum masuk sana, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Belum masuk sana? Oke, kalau gitu itu, saja dulu. Terima kasih, Pak Ketua.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti, habis itu Taubas.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Jadi, saya kira judulnya karena memang sudah, tadi juga Pak Menteri sudah sepakat, itu tetap pencegahan koordinasi dan pemantauan, meskipun itu nanti berarti di DIM 540 itu juga perlu disesuaikan. Artinya, pemantauan, itu tidak lagi merupakan bagian dari koordinasi.

Jadi, mungkin akan ada pasal baru yang terkait menjelaskan substansi tentang pemantauan. Karena itu juga berkaitan dengan DIM 538, di mana di situ menteri, dari DPR, Menteri melakukan pemantauan dan koordinasi, tetapi pihak pemerintah memang menghilangkan kata pemantauan.

Jadi, kita sepakati saja hanya pasal-pasal berikutnya atau di DIM berikutnya inilah yang kemudian kita sesuaikan, kalau judulnya adalah Koordinasi dan Pemantauan. Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan, begitu, Pak.

Jadi, ini sebenarnya kan muatannya sama, semua sudah terakomodir, Hanya kita sudah memutuskan judulnya adalah Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan, ya, berarti nanti di bawah pasal-pasal berikutnya menyesuaikan dengan 3 hal tadi.

Begitu saja, Pak.

KETUA RAPAT:

3-nya begini, Mbak.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Tiga, iya.

KETUA RAPAT:

Bukan begini, P kabeh, PPP.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Iya, cocok,

KETUA RAPAT:

Kalau ini baru PDI Perjuangan.
Silakan, Kakak Taubas.

F- P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Kalau menurut saya sudah jelas ya, 507. Kita tidak usah berkutat lagi di sini, karena Pemerintah pun sudah menyatakan persetujuannya. Jadi, kita bisa lanjut ke DIM berikutnya, *gitu* loh.

Kita berputar-putar di sini, padahal Pemerintah juga sudah setuju. Jadi, diketok saja, Pimpinan, 507 sesuai dengan DIM DPR.

KEMENKUMHAM RI (DHAHANA PUTRA):

Izin, Pimpinan, hanya *remind* aja. Kalau toh judulnya seperti itu yang diusulkan tadi, terkait Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan, maka konsekuensinya adalah di DIM 540 yang memberikan suatu batasan tadi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju, kita tambahkan saja.

KEMENKUMHAM RI (DHAHANA PUTRA):

Ya, ya, Oke. Demikian, terima kasih, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dhahana.
Maksute? Masa mau tambah meneh toh?

(RAPAT: SETUJU)

Ya, baru judul, 507. Tapi ini 511, 514, 515 ini *clear* ya? Ini kan cuma pen....

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Sebentar.

KETUA RAPAT:

Ya, 511 dulu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ya, terkait dengan hal itu, Pak Ketua. 509 menyatakan bahwa "*Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bidang a sampai dengan h*".

Yang pertama, kalau ini kita bicara pendidikan, tentu di dalamnya masuk adalah soal mungkin kesehatan reproduksi dan yang lainnya. Kalau itu memang masuk, itu berarti bisa ada di pasal penjelasannya, penjelasan pasalnya.

Tetapi kalau tidak, ya masuk saja di sini melalui bidang kesehatan, karena apa pun pencegahan terkait dengan kekerasan seksual ini, tindak kekerasan seksual, pasti ada kaitannya dengan bidang kesehatan.

Kemudian yang kedua, ketika 517 untuk keagamaan, kalau tidak salah kemarin bicaranya rohani dan spiritual, kalau saya tidak salah. Tetapi, mohon nanti ada koreksi, apakah kita akan tetap menggunakan bidang keagamaan atau bidang rohani dan spiritual, yang nanti bisa menunjuk kepada berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Saya kira begitu.

KETUA RAPAT:

Mbak, bukannya beda konteks itu, Mbak? Ini kan pencegahan tindakan pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bidang. Enggak ada bidang rohani, nggak spiritual.

Ada bidang spiritual enggak, Prof? Nggak ada. Bidang kan keagamaan. Iya, *ngaten* toh, Departemen Keagamaan toh? *Ojo sing mboten-mboten*, Mbak.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Kadang-kadang ada yang hal, ya....

KETUA RAPAT:

Jadi, kan kalau pelayanan publik itu semua bidang melakukan pelayanan publik, sehingga ini kan biar kita enggak Ayu Ting Ting, *nih*, enggak salah alamat ini kan. Soalnya pihak Pemerintah...

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Iya, sebentar, tadi yang, yang saya katakan soal a tadi, Pak, soal pendidikannya.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, ditambahkan dalam penjelasan bahwa pendidikan termasuk di dalamnya adalah soal kesehatan reproduksi, jadi kita tidak perlu menambahkan yang baru.

Terima kasih.

Di penjelasan, TA, tolong.

KETUA RAPAT:

Ini saya mau bertanya, maksudnya *gimana*, Prof, nambahin kesehatan reproduksi?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Usulan dari Bu Esti, apakah termasuk pencegahan di sini kalau melalui pendidikan itu, pendidikan mengenai apa begitu? Lalu diusulkan, tidak substansi baru.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu, tunggu dulu, Mbak. Aku, "*Penyelenggaraan pencegahan tindakan pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui bidang*"

Ya, kesehatan oke, tapi kalau kesehatan reproduksi?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Bukan, tadi Beliau memberi contoh, memberi contoh.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Tadi contoh, terus kemudian kalau contoh itu kalau pendidikan, berarti mestinya masuk di bidang tadi, penjelasan, pendidikan itu di dalamnya muatannya salah satunya adalah kesehatan reproduksi.

KETUA RAPAT:

Oh, muatan, toh.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Tadi ada yang menyampaikan soal kurikulum. Nah, ini yang perlu diskusi mendalam, kalau kurikulum harus seperti apa bentuknya? Karena ini juga....

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Muatan pendidikan yang dimasukkan dalam penjelasan.

KETUA RAPAT:

Cocok.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Cocok.

KETUA RAPAT:

Oke.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Pimpinan, boleh minta penjelasan Pemerintah yang poin pelayanan publik dihapus?

Makasih.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau pelayanan publik kan dia *flat* semuanya, Mbak, enggak ini, pakai rok dari ujung rambut sampai ujung kaki, kan, rok *kabeh, ngono kae*, fungsi bidang tangan, kaki, kepala.

Gimana, *cak*, itu hal yang elementer, Mbak.

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya kira sudah dijelaskan itu mengapa pelayanan publik kita hapuskan, karena memang fungsi pelayanan publik itu bersifat umum dan diselenggarakan dalam berbagai bidang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau yang 514 dan 515, nih, cuma dipecah aja, iya kan? *Clear?* Sudah?

Bukan ini 514, 515 ini dipecah aja. Di kita sosial dan budaya, di Pemerintah dipecah, kesejahteraan sosial dan pasal berikutnya, ayat....

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Pimpinan.

Sama dengan bidang pendidikan, yang 513 juga ekonomi dan ketenagakerjaan juga harus dijelaskan dalam penjelasan itu, karena tidak semua ekonomi berurusan dengan kekerasan seksual. Harus ada penjelasannya juga itu, sama dengan bidang pendidikan tadi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

513 ini kan, kita tetap, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Iya, maksud saya, dimuat dalam penjelasannya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Oh iya, nanti di muat dalam penjelasannya.

KETUA RAPAT:

Kalau itu di Timus, Pak. Kalau yang tetap-tetap di Timus/Timsin aja, di *mention* saja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Di penjelasan betul. Setuju, setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju yang dibilang Pak Sturman nanti dibuat, dibawa ke Timus.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua, izin Ketua, Zainuddin.

KETUA RAPAT:

Iya, Prof?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Iya, saya juga masih, masih ingin mempertahankan pelayanan publik, tapi dengan penjelasan. Karena ada layanan publik di bidang infrastruktur, misalnya transportasi. Itu ada sektor-sektor yang kita perlu perhatian khusus, supaya kita bisa melakukan pence, pencegahan terjadinya kekerasan seksual di sarana transportasi, di halte, dan lain-lain itu. Supaya ada perhatian di situ. Jadi, pelayanan publik mungkin tetap dimasukkan kemudian ada penjelasannya juga.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Bukan pelayanan publiknya, sektor atau bidangnya apa itu? Transportasi *ndak*?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Iya, infrastruktur atau transportasi, saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Itu sudah masuk ke mana itu, Prof, Prof. Eddy? Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan itu? Enggak? atau belum termaktub di sana.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya melihat belum ada sampai h itu.

KETUA RAPAT:

Itu perempuan, *tok, lanang ya ono. Iki lo* kadang-kadang.

Oke, sebelum lanjut, Prof, saya serahkan ke Pak Nurdin.

Silakan, Pak Nurdin.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT KEPADA Drs. M. NURDIN, M.M./F-PDIP/WAKIL KETUA PANJA):

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan. Pak Nurdin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./F-PDIP/WAKIL KETUA PANJA):

Oiya,... (*Ucapan tidak jelas*)

Silakan, Pak Taubas.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Ya, sebelum saya sampaikan, Mbak Luluk sudah sampaikan. Jadi, yang ini memang belum ada, nih. Selama ini kan *concern* kita di sarana dan prasarana publik. Jadi, sebaiknya yang pelayanan publik ini kita diganti, tidak dihapus, tapi kita ganti menjadi sarana dan prasarana publik.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, kalau kata pelayanan publik diganti sarana prasarana publik, iya, sebab kita bicara pendidikan, bicara keagamaan, bicara apa pun itu adalah pelayanan publik. Jadi, nomenklatur pelayanan publik itu tidak tepat, tapi kalau sarana dan prasarana publik, betul.

KETUA RAPAT:

Ya

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Betul, setuju, setuju. Bungkus.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pelayanan publik itu diganti dengan sarana dan prasarana publik, kalau itu betul itu.

KETUA RAPAT:

Ada yang tidak setuju?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? Lanjut, 519.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Maaf, ah, 521.

F- PDIP:

521.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Dibacakan.

Baik. DIM Nomor 521, ini merupakan bagian dari ayat (3) Pasal 60, rumusan DPR, berbunyi: *b*.

"bencana alam."

Usulan dari Pemerintah menjadi: *b*.

"bencana."

Lalu, 521 aja, Pimpinan, maaf.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Izin, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

521?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HUM.):

Ya, mengapa bencana alam dirubah menjadi bencana, ini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana hanya menyebut istilah bencana yang mencakup bencana alam dan bencana non-alam.

Terima kasih.

PESERTA RAPAT:

Setuju-setuju, betul itu.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua, izin, Ketua Pak Nurdin, Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Zainuddin.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya ingin diperlihatkan DIM 519.

Nah, "*Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada situasi konflik, bencana alam, topografi wilayah, dan seterusnya.*"

Situasi konflik dan bencana itu menurut saya adalah situasi khusus, sehingga kita perlu memberi penekanan kepada Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus.

Oleh karena itu, saya usul di DIM 519 itu ditambahi, apa namanya, ayat (3), "*Perhatian khusus pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud blablabla dan seterusnya,*" itu.

Jadi, ada tambahan frasa "perhatian khusus" di awal ayat (3) ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak, kalau yang redaksional nanti di Timus/Timsin, Pak. Nanti tolong diperhatikan di TA.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon maaf, Yang Mulia, yang disampaikan itu ada di dalam DIM 525, yaitu situasi khusus lainnya.

KETUA RAPAT:

Oh, itu redaksional kan?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Iya, tetapi beda kalau diletakkan, apa namanya, situasi itu di di ayat (3), di awal ayat 3. Nanti saya setuju di Timus/Timsin, Pak, tapi tolong dicatat itu untuk masukkan frasa perhatian khusus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik terima kasih.

TA, tolong catat.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya? Yang mana *nih*?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pak.

Sebenarnya saya di 519 ini ada pertanyaan juga, cukup menggelitik buat saya ini.

Ini kan kalimatnya, "*Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada.*"

Apakah ada pencegahan kekerasan seksual yang tidak cepat atau tidak terpadu? Seharusnya kan, semua kebijakan itu terpadu semua, sebelumnya kita sudah mengatakan juga. Terpadu semua dilakukan, *gak* ada yang sendiri-sendiri, gitu lho, dan terpantau.

Apakah, apakah ada misalnya apakah dalam, dalam situasi konflik (*ucapan tidak jelas*).

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, Pak, itu kan DIM-nya Bapak. DIM-nya Bapak, Pak. Bapak jawab sendiri, Pak, itu.

Itu kan DIM DPR yang Bapak baca.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Maksud saya begini.

Betul, Pak, betul. Maksud saya begini, ini kan pada saat membuat kan mungkin suasana kebatinan beda, Pak.

Today and tomorrow not really same situation. Begitu melihat Prof, saya berbeda pikiran saya. Kalau melihat Bu Luluk, luluh perasaan saya.

Jadi, maka saya kan juga berpikir lagi, oh, ya apakah betul, misalnya, tidak ada kondisi kekerasan seksual yang tidak terpadu dan tidak cepat, dan terintegrasi?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pak, mohon maaf, itu sebabnya kata-kata yang Bapak sampaikan itu tidak kita masukkan dalam perubahan redaksional. Coba Bapak baca usulan Pemerintah, hanya cukup penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan, karena sudah pasti secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nah, persoalannya kan, begini, Pak. Ini kan ada yang dimasukkan. Saya juga bingung membacanya tadi. Waktu itu saya enggak lihat Bapak soalnya. Saya hanya lihat Bu Luluk. Jadi, memang saya berpikir, kok, bisa (*ucapan tidak jelas*)

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Boleh menambahkan, Pimpinan? Membantu Menjelaskan.

Sodik, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kan kesalahan itu harus diakui, Pak.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, makasih, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kekurangan itu harus diakui, jangan kita ngotot padahal enggak beralasan. Begitu lho, Prof. Saya berpikir, kok, bisa ya, kita bikin begini.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Nah, itu, karena lihat Bu Luluk itu tadi.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Karena saya lihat Bu Luluk bukan lihat Prof. Jadi, terima kasih, Pimpinan.

F- P GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin, Pimpinan. Sodik, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah saya ketok tadi, ya.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Tunggu sebentar, Pak. Izin, Pak. Sodik, Pak

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, yang mana?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Sama, Pak, mengomentari yang tadi, mengomentari 519, tapi dikaitkan dengan 509. Ini adalah karya kita dan pikiran kita. Jadi, pencegahan secara umum dalam keadaan normal, itu dilaksanakan di 509 oleh lembaga-lembaga yang berurut ke bawahnya.

Kemudian kita maksudkan dengan 519 adalah pencegahan khusus, ya di tempat-tempat khusus, sehingga harus lebih cepat, lebih terpadu. Dulu kita rasanya membuat seperti itu, 509 dalam keadaan normal ditangani oleh lembaga-lembaga ini, kemudian 519 dalam keadaan khusus.

Nah itulah, maka poin 520 sampai 525-nya juga harus mencerminkan situasi khusus dan lembaga-lembaga khusus. Saya kira sudah. Satu, situasi

konflik, ya; dua, bencana, letak geografis wilayah, (*ucapan tidak jelas*). Itu pikiran kita dulu begitu. Ada yang situasi umum dan situasi khusus, tinggal penekanannya pada kalimat 519-nya. Begitu, Pimpinan.

PESERTA RAPAT:

Bingkai kacamataanya itu koalisi 2024 itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, jadi mohon izin, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sebetulnya Tim Pemerintah sudah membaca situasi kebatinan dari Yang Mulia Anggota Dewan. Supaya lebih tersistematisasi, kami membagi khusus itu menjadi dua. Khusus dalam konteks keadaan atau kondisi seperti bencana alam dan khusus mengenai tempat, sehingga kita pisahkan situasi kondisi dulu baru, kemudian tempat. Makanya mengenai panti yatim ini kita reposisi, panti penyandang disabilitas ini kita reposisi.

Ini bukan situasi, bukan kondisi, tapi tempat. Sementara yang di atas itu berbicara mengenai tempat. Jadi kalau kita meruntut membaca dari 521 sampai 530 itu, kita mengutamakan situasi kondisi dulu baru tempat. Jadi, ada yang direposisi. Jadi, kami mencoba mensistematisasi usulan Dewan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Ini karena baca satu-satu, kalau lanjut terus baru ketahuan, gitu ya.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut!

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Selanjutnya.

KETUA RAPAT:

526.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

526 sampai dengan 530.

KETUA RAPAT:

Yang tadi yang disebutkan tadi, putus itu.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Usulan baru, substansi baru dari Pemerintah berbunyi, ayat (4),

“Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan pada.”

Lalu selanjutnya, ini 527-528, reposisi dari yang DIM yang sebelumnya. Lalu, DIM 529, substansi baru dari Pemerintah menambahkan: huruf c. *“satuan pendidikan.”*

Dan DIM 530 substansi baru dari Pemerintah: huruf d. *“tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual.”*

Sekian.

KETUA RAPAT:

Bagaimana, Prof.?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ini menandakan tempat itu tadi, Yang Mulia.

Jadi, panti yatim, yang tadi di DPR ada di 523, kami pindahkan ke 527. Kemudian yang ada di DPR 524, kami pindahkan ke 528. Lalu, kami menambahkan tidak hanya panti yatim dan penyandang disabilitas, tapi juga satuan pendidikan. Lalu juga ada tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual.

Jadi, kita tidak menutup hanya mengunci pada tempat-tempat itu saja. Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Jadi, peluang ya.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Izin, Ketua.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Iya, ya, ya

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Baik.

Yang pertama, terkait dengan situasi khusus lainnya. Nah, ini yang mungkin perlu penjabaran lebih lanjut, seperti apa situasi khusus lainnya. Walaupun itu juga jangan dikembalikan, ya, "Itu kan DIM-nya DPR", gitu. Pak Prof soalnya sudah mau lari ke situ.

Kemudian yang kedua, ini walaupun dari DPR juga mengatakan panti yatim, tetapi kalau saya baca bahwa yang betul saya kira bukan panti yatim, tapi panti asuhan. Jadi, panti asuhan itu bisa yatim, bisa yatim piatu.

KETUA RAPAT:

Setuju, setuju.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Koreksi untuk di panti yatim. Itu dulu, Pak.

Jadi, situasi khusus, karena suasana kebatinan waktu membuat ini, saya ikut-ikutan tadi, adalah berbicara mengenai situasi khusus, maka muncullah yang namanya situasi konflik. Tetapi kan, ini baru muncul yang namanya bencana dan situasi khusus lainnya.

Apakah situasi khusus lainnya itu kemudian, ini kan enggak ada situasi konflik yang dimasukkan? Oh tetap di atas ya? Tetap di atas? Baik. Jadi, mungkin situasi khusus lainnya itu juga mungkin sudah ada gambaran seperti apa situasi khusus ya, contohnya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul. Jadi, situasi khusus lainnya, kalau kerusuhan saya kira termasuk di konflik, ya. Tapi ada huru-hara atau situasi apa namanya, *emergency* yang tidak kita duga itu yang bisa kita masukkan di dalam. Saya kira mungkin penjelasan nanti, supaya jadi situasi khusus lainnya, mohon tolong TA.

Situasi khusus lainnya antara lain adalah terjadi huru-hara atau situasi kekarantinaan, dan lain sebagainya itu, atau keadaan luar biasa. Iya, itu kita beri penjelasan saja kalau disetujui, Yang Mulia.

Sementara kami setuju untuk panti yatim diganti dengan panti asuhan.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Ary dulu, Bu Ary dulu

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Sudah, Pimpinan, saya hanya menyikapi yang tadi, sama, panti asuhan saja, tapi sudah tersampaikan oleh Bu Esti, bahwa itu melingkupi semuanya.

KETUA RAPAT:

Bu Christin? Enggak? Pak Sturman.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin sama juga, Prof, dengan 530 itu, tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual mungkin perlu juga dalam penjelasannya itu, karena banyak sekali yang berpotensi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tempat karantina dan lain sebagainya, kan itu, mohon maaf, kan tempat terjadi, waktu situasi.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Iya, itu dimasukkan di?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Penjelasan.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

530?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HUM.):

Iya.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oke, terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tempat pengungsian itu kan masuk tempat lainnya. Itu kita kasih penjelasan saja, kalau diizinkan, Yang Mulia. (ucapan tidak jelas) nanti ada juga soalnya.

ANGGOTA PANJA:

(Ucapan tidak terdengar, tanpa mic)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, Ibu, masukkan saja di TA, Bu, jangan ke saya. Saya (*ucapan tidak jelas*). Setuju, setuju.

ANGGOTA PANJA:

(Ucapan tidak terdengar, tanpa mic)

KETUA RAPAT:

Saya ketuk dulu ini ya? Kalau enggak ini diketok, enggak sah, nih.

521 setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

522 setuju.

(RAPAT: SETUJU)

523 diganti panti asuhan, ya?

ANGGOTA PANJA:

(Ucapan tidak terdengar, tanpa mic)

KETUA RAPAT:

523 kan, panti asuhan, tadi diganti, udah ya.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA PANJA:

Tempat yang lainnya itu salah, salah.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Kalau untuk tempat, TA, itu masuk di 530, sementara kalau itu yang di atas itu situasi, kita *stop* di keadaan luar biasa lainnya, kali.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

530 itu tempat, kalau 525 itu bukan tempat, kondisi.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Bisa digabung enggak, bisa digabung tidak, situasi dan tempat? 525 dan 530, Pimpinan, bisa digabung tidak?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Enggak bisa, karena beda. Eh, saya bukan Pimpinan, ya.

525 itu kondisi, 530 tempat, itu berbeda banget.

KETUA RAPAT:

Satu-satu dulu ya. 523 setuju? Iya kan? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

524 setuju?

(RAPAT: SETUJU)

525?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Usul, Pimpinan. Usul, Pimpinan, 525.

Jadi, redaksinya digabung di ujung, Pimpinan. 525 digabung dengan 530, situasi dan tempat khusus yang memungkinkan terjadinya itu.

Jadi, jangan ada yang khusus dulu di 525, tapi yang khusus itu digabung ke 530, situasi dan tempat lain.

Demikian, Pimpinan.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, 525 itu sangat berbeda dengan 530.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju, Pak Sturman, setuju.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

525 itu kondisi situasi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Persis.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

530 tempat.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, betul, Jendral, siap.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nyuwun pangapunten, nggeh.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Bisa digabung tidak?

KETUA RAPAT:

Oke, setuju?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Situasi dan tempat lain. Situasi khusus dan tempat lain.
Hallo?

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Mohon izin, Pimpinan.

Kami mengusulkan agar penjelasan itu juga di tempat, apa, 525, situasi khusus dibuat penjelasan tadi, karena situasi sendiri.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, Betul.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Untuk 530 juga dibuat penjelasan karena terkait tempat tersendiri.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, betul, iya. benar ya.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Jadi 525-530 masing-masing dibuat penjelasan

KETUA RAPAT:

Ya, jadi masing-masing topik dapat penjelasan sendiri ya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Persis.

Yang Mulia, maaf, sebelum diketok, ada masukan dari Kementerian Sosial bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, nomenklatur panti asuhan itu diganti dengan panti sosial.

KETUA RAPAT:

Oh ya, ganti lagi, nih?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Iya, panti sosial.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Berarti, kita salah dua kali, berarti.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Karena panti sosial itu termasuk panti asuhan, panti jompo.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Itu panti sosial. Panti-panti yang lain termasuk enggak, Prof.?

KETUA RAPAT:

Panti pijat.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, lanjut, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, ini saya cabut dulu yang tadi, panti asuhan, ~~diganti masukan~~. Sekarang disesuaikan dengan panti sosial.

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Penyandang disabilitas sudah, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Situasi khusus lainnya? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

527 itu reposisi, ya? Jadi, ganti juga, nih? Panti sosial ya.

527 oke.

(RAPAT: SETUJU)

528 oke, ya?

(RAPAT: SETUJU)

529? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

530, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut ke 533, eh, 531 iya, loncat.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Baik, DIM Nomor 531, rumusan DPR berbunyi, ayat (4),

“Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1), menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada (2).”

Dan us, rum, usulan dari Pemerintah itu untuk dihapus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena apa?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HUM.):

Yang Mulia, menurut pendapat kami DIM 531 itu sudah tercakup dalam DIM 532. Dalam Pasal 70 itu usulan kami secara redaksional bahwa

ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan peraturan pemerintah.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Ya, setuju ya? Komplit kan itu, jelas.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Pak, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Menurut saya, kalau kita bicara materi dan pedoman pelaksanaan pencegahan, ini menjadi satu hal khusus yang memang harus ada di dalam pasal khusus, tidak masuk di dalam bagian dari PP. Supaya ada penugasan bahwa kita butuh materi dan pedoman, yang itu bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.

Apakah nanti di bidang sektor pendidikan atau itu sektor kesehatan dan yang lainnya, tetapi mohon itu tidak diatur jadi satu, masuk di dalam PP, tetapi menjadi pasal atau ayat khusus.

KETUA RAPAT:

Bagaimana, Prof.?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, kami setuju dengan kembalikan kepada usulan DPR, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Jadi, 531?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Masuk, tetap.

KETUA RAPAT:

Masuk ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tetap.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

532 setuju, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

532 redaksional.

KETUA RAPAT:

Redaksional itu kan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Baik, selanjutnya DIM Nomor 533....

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, 533. 533 sampai 536.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Sampai dengan 536 ,ini 1 pasal. Pasal 61 rumusan dari DPR berbunyi:
ayat (1)

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas UPTD PPA, petugas lembaga penyedia layanan, dan pendamping korban.”

Adapun usulan dari pemerintah menjadi Pasal 71 ayat (1):

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.”

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 534, ayat (2), berbunyi, rumusan DPR:

“Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.”

Usulan dari Pemerintah menjadi:

“Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.”

Lalu DIM Nomor 535, ayat (3) rumusan DPR berbunyi:

“Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri.”

Rumusan usulan dari Pemerintah berbunyi, ayat (3)

“Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”

Selanjutnya DIM Nomor 536, ayat (4), rumusan DPR berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Adapun rumusan dari Pemerintah berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan peraturan presiden.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon izin Bu Ratna.

KETUA RAPAT:

Oh, sekarang Bu Ratna.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Terima kasih, Pimpinan.

DIM 53, sebetulnya ini kita memperluas saja apa yang menjadi usulan dari DPR. Bahwa kita *men-state* pemerintah itu termasuk di dalamnya tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam penyelenggaraannya juga kita menyebut tidak hanya, sekali lagi UPTD PPA, tetapi juga ada pelatihan untuk APH, kemudian tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga pelayanan berbasis masyarakat.

Supaya membedakan saja, sekali lagi, bahwa ini ada lembaga layanan yang dikelola oleh pemerintah dan ada yang memang lembaga layanan berbasis masyarakat.

Kemudian untuk, ya, lanjut. Ya, DIM 534 ini sebetulnya hanya penambahan frasa saja. Jadi, pendidikan dan pelatihan ini juga tidak hanya pencegahan, tetapi juga penanganan, menambahkan frasa itu.

Kemudian DIM 535 kita juga untuk pelatihan, ini kita *men-state* akan dikoordinasikan oleh kementerian yang menangani atau menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Karena di dalam definisi operasional ketentuan umum itu menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun khusus untuk pelatihan ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Oh ya, kemudian DIM 536, ini sebetulnya seperti tadi penjelasan kita akan lebih kepada tidak bertumpu pada peraturan pemerintah, namun pada peraturan presiden dan ini menyesuaikan dengan pendelegasian di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian, Pimpinan.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin bertanya, Pimpinan, izin bertanya.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sodik, ini dulu, Bu Christin.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, terima kasih, Pimpinan, izin.

Ini kan memang *scope*-nya adalah seperti di 534, ya, pencegahan dan penanganan. Kalau penanganan, setuju sekali itu harus Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau pencegahan ini kan, mungkin Kemen PPPA juga tetap harus dilibatkan.

Itu pendapat saya. Terima kasih, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, bagaimana?

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Ya, jadi, bunyinya di dalam 535, Bu Christin, dikoordinasikan. Jadi artinya, nanti kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM akan mensinergikan dan mengkoordinasikan dengan kementerian-kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian, Bu Christin.

535, yang tadi karena memang ini kan pelatihan kekhususan untuk APH, tetapi nanti dalam pelaksanaannya menteri. Betul, fungsi koordinasinya ada di Kementerian Hukum dan HAM.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Masuk penjelasan aja.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Menjelaskan ya? Izin, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Halo? Ya, jadi, pengkoordinasian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tapi saya kira pelaksanaan cukup oleh Menteri Pemberdayaan. Ya, saya kira lebih pas begitu ya, Pak, ya? Bu, ya?

KETUA RAPAT:

Ya, nanti Menteri Hukum-lah yang mengatur.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pimpinan, Ketua, Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Monggo, Pak Zainudin.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

DIM 533, usulan DPR itu bagus, tetapi usulan Pemerintah lebih bagus, karena di samping menyebut pemerintah pusat, juga menyebutkan pemerintah daerah.

Kemudian yang kita harapkan ikut pendidikan dan pelatihan, ya, bukan hanya penegak hukum, UPTD PPA, lembaga penyedia layanan, dan pendamping korban, tetapi dengan pihak-pihaknya termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Itu lebih lengkap.

Jadi, usulannya DPR bagus, usulan Pemerintah lebih bagus.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi, Bapak setuju ya, Pak?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Setuju usulan Pemerintah.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Saya belum.

KETUA RAPAT:

Yang belum siapa?

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kalau di DPR DIM-nya kan, dikoordinasikan oleh menteri. Kalau di sini langsung menyebut menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kalau menurut saya, ini akan ada beberapa kementerian yang bisa terlibat di dalamnya, salah satunya juga Menteri PPPA.

KETUA RAPAT:

Jadi, koordinasinya sama semua?

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Semua, ya. Ini berarti fungsinya hanya fungsi koordinasi. Tapi kalau saya sih penekanannya lebih kepada Kementerian PPA-nya yang punya peran, ini koordinasikan.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

Ya, saya sependapat ya, kalau untuk penanganan *no dispute*, itu pasti Kemenhukum. Tapi kalau untuk pencegahan, Kemenkumham kan, tidak terlalu *aware* soal pencegahan. Ini memang sudah domain UPTD PPA itu ada di Kementerian PPPA.

Jadi, dikoordinasikan bersama oleh Kemen PPA dan Kemenhukum. Mungkin itu lebih *make sense*.

Terima kasih.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Taubas. Pak Taubas, ya?

F- P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Oke ,baik.

Tadi awalnya saya juga sempat berpikir hal yang sama ya, soal kementerian mana yang mengkoordinasi, yaitu PPA. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, justru dengan kata Bu Christina tidak terlalu *aware*, jika koordinasinya diberikan pada Kementerian Hukum dan HAM, malah jadi kita memberikan satu tanggung jawab bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk *aware* terhadap ini. Betul *gak*? Iya kan?

Apalagi ada yang selalu saya kritik, kan, Kementerian Hukum dan HAM, antara hukum dan HAM-nya masih enggak setengah-setengah ini. Nah,

kalau di sini biar sekalian 50% hukum, 50% HAM, termasuk juga HAM dalam arti juga pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Menurut saya, okelah, supaya biar kita kuatkan lagi perspektif di Kementerian Hukum dan HAM. Itu pendapat saya. Terima kasih.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Izin, Pimpinan.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh? Sebentar ya?

KETUA RAPAT:

Kiki dulu.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh ya? sedikit saja pimpinan.

Saya sepakat ya, tadi saya diskusi, kalau memang bahasa di sini *full responsibility* dari Kumham, ini kita bicara pencegahan ini sampai tingkat terendah, desa, keluarga ya. Jadi, saya rasa mungkin redaksional ini perlu memasukkan PPA di dalam sini, karena yang bisa *me-reach* out itu adalah PPA, karena kita bicara daya jangkau, *lho*. Kalau kita serius dalam *prevent*.

Tapi kalau memang ya, makanya walaupun tadi Bang Taubas menyampaikan agak ragu dan segala macam, cuma kalau kita kepengennya, kita paham ini fungsi koordinasi tapi PIC ini juga harus. Bukan apa ya, Bu Ratna, hari ini Anda boleh berkoordinasi di ruangan ini, tapi pada saat ini dilepas saya kok ragu ini bisa dikoordinasikan. Ini aja, *sorry*, ini kita bicara *clear*, gitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi dua-duanya dipakai ini ya, PPA dan Kumham.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya, perlu dituliskan, perlu di-*clear* kan, ya, 2 kementerian sekaligus.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Meskipun ini ada catatan besar, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti dulu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Catatan besarnya adalah di PPA itu anggarannya sedikit banget. Enggak, maksud saya ini catatan. Saya sebenarnya berharap, nggak ini saya berharap hari ini ada Kemenkeu, karena masih ada keraguan mengenai pembayaran yang harus diberikan kompensasi oleh negara. Kemarin janjinya Pak Wamen, kan, mau menghadirkan Kemenkeu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Enggak, kami tidak menjanjikan. Kalau kami, menurut kami, kalau sudah ditaruh di undang-undang, jangan tanya siap atau enggak siap. Wajib, Bu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Iya, jadi intinya karena wajib, ya, PPA berarti besok anggarannya harus naik.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan, Taufik Basari.

KETUA RAPAT:

Ya, Tufik, Bapak Taufik, silakan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Saya masih tetap mempertahankan harapan agar ini dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena begini, supaya kita juga menekankan soal perspektif kekerasan seksual ini sebagai perspektif HAM, begitu.

Selama ini kan, bicara soal seksual, ya, selalu merujuknya PPA lagi PPA lagi. Padahal, ini soal HAM. Nah, oleh karena itu ketika Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi *lead* koordinasinya.

Maka, ya, kita akan dalam tanda kutip kita akan paksa Kementerian Hukum dan HAM untuk berbicara juga tentang kekerasan seksual, begitu. Apalagi Wamennya sudah, sudah *clear* seperti ini perspektifnya, menurut saya akan sangat baik nantinya.

KETUA RAPAT:

Ditulis (*ucapan tidak jelas*) kan sudah setuju.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Izin, yang, izin, Yang Mulia.

Jadi, perdebatan ini persis seperti perdebatan di internal pemerintah waktu itu. Saya mau melepaskan tanggung jawab, tapi ternyata memang yang disampaikan Pak Taubas itu sangat penting, sehingga mengapa waktu itu diletakkan pada Kementerian Hukum dan HAM, karena dalam praktik kita juga sudah demikian.

Mungkin Pak Dhahana bisa menambahkan, dua enggak apa-apa.

KEMENKUMHAM RI (DHAHANA PUTRA):

Izin, Pimpinan.

Perlu kami sampaikan sebagai testimoni, ya, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di sana mendelegasikan terkait pelatihan bagi Apgakum. Nah, pada saat itu dilakukan memang Kumham adalah koordinator. Sejak 2015 itu pelatihan Apgakum terkait SPPI sudah dilaksanakan secara optimal.

Jadi, saya pikir penunjukan Kumham sebagai koordinator dalam hal pelaksanaan diklat saya pikir cukup tepat, karena Kumham pun juga punya sarana prasarana dan juga saya pikir dalam pelaksanaannya itu tidak sendiri, Kumham akan melibatkan berbagai *stakeholder*, terutama dari Kemen PP dan PA.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, kalau begitu kita ingin dengar pendapat dari Kemen PPPA. Ada perwakilannya kan di sini? Silakan!

KETUA RAPAT:

Itu Bu Sekjen, itu yang tadi jelasin. Ya, sudah setuju dua-duanya, ya?

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Jadi, harus di-*state* ya? Siap.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju, Pak, Kemenkumham dan KPPA.

KETUA RAPAT:

Ya, itu.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Kemen PPA-nya juga jangan malu-malu, Mbak. Ini kalau berhasil undang-undang ini, prestasi kalian juga.

KETUA RAPAT:

Jadi, 535 setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Dan anggaran naik.

KETUA RAPAT:

536, tolong baca 536.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 536 rumusan DPR berbunyi, ayat (4).

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Lalu, usulan dari Pemerintah berbunyi, ayat (4).

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dengan peraturan presiden.”

Sekian.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju karena ini sejalan dengan Undang-Undang STPA. Makasih.

(PERGANTIAN KEMBALI KETUA RAPAT KEPADA WILLY ADITYA)

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Nurdin.
Kita lanjut 537. Silakan ,TA.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 537, rumusan DPR, Pasal 62 berbunyi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.”

Rumusan dari Pemerintah mengusulkan Pasal 72:

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan korban.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut.
Ah, ini substansi baru, 539.

538 tetap, redaksional.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

539 dan 541.

KETUA RAPAT:

Ya

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Baik, DIM Nomor 539, ini bagian dari Pasal 63. Pemerintah mengusulkan substansi baru, ayat (2) berbunyi:

“Gubernur dan Bupati atau Walikota mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan korban di daerah.”

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 541 ayat (3) rumusan DPR berbunyi:

“Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Rumusan dari Pemerintah mengusulkan ayat (4), menjadi ayat (4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Terima kasih, Pimpinan.

Untuk DIM 539 sebetulnya hanya penekanan untuk pembagian kewenangan. Kalau selama ini kita tadi mengatur penyelenggaraan pencegahan itu juga dilakukan di tingkat pusat, di daerah juga demikian. Di pusat dikoordinasikan oleh menteri, tentunya kalau di daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati dan wali kota.

KETUA RAPAT:

Ini *clear* ya, biar pemda juga terlibat. Kakak Christina bilang biar pemda juga kerja.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Prof?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya, ini usul Pasal 63, kemudian pemerintah mengusulkan menjadi pasal 73.

KETUA RAPAT:

Prof,

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya?

KETUA RAPAT:

Nomor berapa?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

DIM 538.

KETUA RAPAT:

Oh, enggak. Itu redaksional, Prof. Itu nanti di Timus kita bahas.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Timus? Enggak, saya ingin memasukkan ini, apa namanya, supaya lebih detail, gitu.

KETUA RAPAT:

Iya, boleh, Prof., nanti di Timus ya, Prof, biar kita....

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Sebentar, supaya masuk di Timus Timsin, supaya enggak lupa.

KETUA RAPAT:

Ya, ini kan....

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Itu nanti koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, maksud saya disebut terkait itu antara lain Pendidikan, Menteri Sosial, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Saya kira begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju, Prof. *Thank you*, Prof. Kita sepakati dulu 539.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Sebentar, Ketua, tadi kan ada perubahan di judulnya. Saya, maaf, ini adem banget soalnya kepalanya. Pencegahan kok, Sebentar Mbak, pencegahan, koordinasi, dan pemantauan, nah, berarti itu nanti pasti akan terkait dengan perubahan di 540, karena koordinasi pemantauan sudah terpisah. Kalau di sini kan, koordinasi itu masuk di dalamnya adalah pemantauan.

KETUA RAPAT:

541 pemantauan, Mbak.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Bukan.

“Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.”

Inilah yang tadi kemudian memang harus disambungkan dengan judulnya. Judulnya kan, babnya kan, pencegahan, koordinasi, dan pemantauan.

Artinya, dua hal yang terpisah antara koordinasi dan pemantauan. Pemantauan tidak lagi menjadi sub ordi, subnya dari koordinasi, menurut saya begitu. Bener nggak bahasanya?

KETUA RAPAT:

Benar, enggak salah Mbak bilang.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

oh ya, makanya jangan *didak dok*.

KETUA RAPAT:

Bukan, itu 539. 541 kan belum *didok*, Mbak.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ngih, ya, makanya 540.

KETUA RAPAT:

Belum, *Astagfirullah*.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Mbak My terlalu progresif, Mbak My.

KETUA RAPAT:

Belum masuk ke sana, Mbak, baru 539. Biar kata Bu Christina pemda juga kerja. 539, Mbak Esti.

Oh, kalimat, dalam rangka efektivitas pencegahan, penanganan dan pemantauan, begitu? Oh ya.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

(rekaman tidak jelas, tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT:

Ya, ini norma sesuai dengan judul ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, kalau dalam konteks demikian maka untuk pasal 538 kita setuju dengan konsep DPR.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ada pemantauan di situ.

KETUA RAPAT:

Dibuat penjelasan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, betul kan, Bu Esti? Kita setuju dengan DPR.

F-PDIP (RIZKY

Bukan penjelasan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dalam rangka efektivitas pencegahan koma penanganan, dan pemantauan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ini tetap. Jadi, DIM 538 tidak menjadi redaksional, tapi tetap.

KETUA RAPAT:

Iya, ya ya. 538 nanti di Timus kembali ke DIM DPR, itu *aja*, selesai.

Oke, *clear*, Mbak Esti ya? 539, 538, 539 *clear*.

(RAPAT: SETUJU)

541.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

(*rekaman tidak jelas*) maksud itu tadi, Pak. *Ndak* koordinasi dan pemantauan tuh kan dua hal yang berbeda, tapi kalau di sini pemantauan, kan, menjadi subnya koordinasi. Saya enggak *ngerti* tapi....

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul. Maaf, Pak Ketua, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Esti, karena pemantauan sudah merupakan bagian sub sendiri, maka sebetulnya 540 itu dihapus.

Jadi, dia bukan lagi derivatif dari koordinasi, tapi merupakan sub tersendiri. Jadi, seharusnya 540 tidak relevan lagi.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Usul konkretnya itu ada substansi baru yang dimasukkan di sini, ayatnya khusus tentang pemantauan. Siapa yang diberikan mandat pemantauan di dalam undang-undang ini? Ini kita masukkan di sini, Ketua.

Kalau usulan kita tadi, kan, Komnas Perempuan, karena memang sudah jelas dia dilahirkan untuk itu, ya, kita perkuat fungsinya di sini.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua, 538 tadi.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Prof, sebentar, sebentar, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau untuk 538, kan, kita tetap. Berarti di situ menyebutkan bahwa yang melakukan pemantauan adalah menteri di situ. Sehingga usulan kami yang 540 itu memang didok, eh, maaf dihapuskan 540.

PESERTA RAPAT:

(Rekaman tidak terdengar, bicara tanpa mic)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, betul.

Kata pemantauan pada 540 itu dihapus. Kalau koordinasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemantauannya dihapus karena sudah di atas.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Membuat ayat baru setelah ini.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Silakan, kalau ada yang mengusulkan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ini untuk menghindari kekosongan, karena memang judul sudah disepakati ada pemantauan dan juga dirasa pentingnya ada pemantauan atau pengawasan atas undang-undang ini, maka kita mengusulkan dalam tambahan ayat, barangkali ya, atau pasal *monggo aja*.

Bunyinya adalah, "*Pemantauan dan pengawasan eksternal atas pelaksanaan undang-undang ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,*" itu ayat (1)-nya. Kemudian ayat (2), "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden.*"

Ya, itu aja.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua.

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Ketua.

F- P GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Hendrik, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, sabar. Kak Sondang dulu, baru Kakak Hendrik.

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Ya, kita setuju, Ketua, untuk (*rekaman tidak jelas*) siapa yang melakukan pemantauan. Tetapi kalau kita melihat tadi yang kita, DIM yang kita setuju di 538, tadi Pak Wamen menyatakan bahwa menteri melakukan pemantauan.

Jadi, seolah-olah kita sudah menegaskan di DIM 538 pemantauan itu dilakukan oleh menteri. Padahal, dalam konteks ini di DIM 540 kita mau memasukkan bahwa pemantauan bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan, begitu mungkin, kita diskusi, gitu ya, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, Kakak Hendrik.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Yang pertama, saya setuju dengan Ibu Sondang tadi, Ketua, biar dia konsisten. Yang kedua, kami Fraksi Gerindra setuju dengan apa yang diusulkan oleh Ibu Luluk tadi, memberi peranan kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga eksternal pemantau pelaksanaan Undang-Undang TPKS.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, Kiki, silakan.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mungkin begini, saya rasa perlu, ini perlu apa, *clear* ya.

KETUA RAPAT:

Tunggu, sebelum Kiki biar kita formil kita perpanjang dulu. Kita perpanjang 12.15.

(RAPAT: SETUJU)

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, saya ingin menjaga konsistensi di dalam undang-undang ini. Bahwa nomenklatur dan terminologi yang digunakan lembaga atau institusi lainnya itu yang disebutkan.

Jadi, sekali lagi, supaya ini konsisten dalam tidak *me-mention* hal, lebih baik ada lembaga, apa tadi, masyarakat atau institusi lainnya, itu nanti baru *di-adopt* di dalam penjelasan, mungkin kan seperti itu. Institusi lainnya itu siapa atau lembaga nonpemerintahnya siapa, begitu, daripada nanti kan, terjadi perdebatan di kemudian hari.

Mungkin itu ya, Pimpinan, jalan tengahnya seperti itu.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Saya pikir pesannya, kan sudah *clear* ya, jadi ada masukan ada keinginan agar ada pemberian peran dan tugas melalui undang-undang ini kepada Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan. Nah, oleh karena itu, tinggal bagaimana pemerintah saja ini, pendapatnya seperti apa.

KETUA RAPAT:

Kakak Sondang.

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.):

Pimpinan, jadi mungkin melakukan pemantauan ini kan, bisa banyak lembaga juga ya, bukan cuman hanya Komnas Perempuan. Jadi, saya mengusulkan, mungkin dalam hal siapa yang melakukan pemantauan, nanti akan diatur kemudian oleh peraturan pemerintah, begitu *di-state*-nya.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Kalau saya usul, Pimpinan, yang pertama adalah memberikan mandat itu kepada Lembaga Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan

mengakomodasi yang lainnya, maka ditambahkan Lembaga Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan lembaga pengawas eksternal lainnya, karena misalnya ada KPAI, ada YLKI, dan lain-lain itu biar masuk juga di situ.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Setuju, setuju.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Tetapi tetap yang, yang *core-nya, core of the core-nya* itu, ya, Lembaga Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, karena dia lahirnya memang untuk tujuan itu, sederhana saja.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Setuju, setuju, Gerindra setuju itu

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Tapi ditambah dengan dan lembaga pengawas eksternal lainnya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Kiki.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Begini, Mbak Luluk dan teman-teman.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk, tolong *matiin mic-nya*.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya, karena kalimat dari pasal-pasal ini kan, *me-mention* lembaga masyarakat, lembaga nonpemerintah, dan institusi lainnya. Saya menjaga keharmonisan di dalam ritmenya undang-undang ini, *gitu* loh.

Jadi, walaupun memang ada institusi lainnya atau, apa, lembaga-lembaga lainnya itu, nanti dalam kalimat yang seperti itu, *gitu*. Jadi, tidak *mention directly*, karena kita harus konsisten juga nulis undang-undang ini. Jangan di atas ada, di bawah ada. Jadi, bolong-bolong, *gitu*, jadinya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, mengenai pemantauan ini, yang pertama, ini sudah ada di ketentuan DIM 538, yaitu menteri melakukan pemantauan dan koordinasi dan seterusnya. Yang diinginkan oleh teman-teman Dewan bahwa untuk *dimention* ada lembaga pemantauan di sini ya, maka kita harus memunculkan ayat baru. Pada hakekatnya....

Sebentar, Bu Esti, izinkan saya.

Ketika kita harus melakukan pemantauan dengan lembaga lainnya, tentunya bagaimana mekanismenya itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tetapi mengenai penyebutan apakah ada lembaga baru atau ada lembaga yang difungsikan untuk melakukan pemantauan, sepertinya teman-teman dewan menghendaki untuk ini dimasukkan di dalam norma, ya. Kira-kira seperti itu.

Maka, mungkin bisa kita, apa, ini *pending* sebentar untuk, bukan lobby ini, me ini, memformulasikan yang baru, begitu.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Sturman.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Mungkin saya kira apa yang dikatakan Pak Wamen itu betul sekali. Jadi, Lembaga atau badan enggak usah disebutkan secara detail, nanti diatur aja dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau apapun namanya itu. Supaya kita tidak terlalu dalam, karena banyak sekali lembaga atau badan untuk bisa melakukan pemantauan tersebut. Itu perlu kita, bijaksana untuk ini. terima kasih.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Christina terakhir.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, ini hanya untuk menambahkan saja untuk Pemerintah. Jadi, memang terkait dengan Komnas Perempuan, itu kan dibentuk dengan Perpres 65 Tahun 2005 ya, yang menguatkan Keppres sebelumnya.

Di mana salah satu tugasnya memang, poin c, melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik, dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebelum saya serahkan ke Pemerintah.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, sebentar, Kakak.

Kita lebih baik isi perut dulu, biar ini ada norma baru atau ada inspirasi baru.

Rapat saya skors sampai jam 13.00

(RAPAT DI SKORS PUKUL 12.09 WIB)

KETUA RAPAT:

Kita lanjut, Ibu/Bapak, bisa kita lanjut?

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.07 WIB)

Ibu/Bapak semua.

Tadi kita sudah sampai di DIM 541. Ini bab tentang koordinasi, pemantauan, dan apa, kordinasi, pencegahan, dan pemantauan. Nah, tadi kita sudah tanyakan pihak Pemerintah, tetapi pihak Pemerintah masih mengembalikan pada kita, sehingga tadi dari obrolan sembari makan untuk nomenklatur ini 541.

Silakan tampilkan.

Saya akan menyerahkan ke teman-teman fraksi untuk melihat pandangannya terhadap poin ini, khusus untuk pemantauan. Karena tadi banyak pandangan dari teman-teman fraksi yang berkembang. Jadi, saya mulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

Silakan, Jenderal Sturman.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Silakan, Bu Kiki, menyampaikan pandangannya.

KETUA RAPAT:

Ya, ini pendelegasian atau memang Kiki yang ini?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya, kaum perempuanlah.

KETUA RAPAT:

Korbannya tidak tergantung jenis kelamin, Opung.

Silakan, Bu.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, pertama, terkait pemantauan. Ini memang apabila ingin dimasukkan menjadi sebuah substansi baru, Pimpinan, terkait sistem yang akan dibuat dalam sektor pemantauan ini harus dibuat secara *clear*.

Pertama, menggunakan tadi, yang terminologi koordinatnya siapa, yang mengkoordinasikan, dalam arti fungsi manajerialnya, dan kemudian institusi atau lembaga apa saja apakah Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas dan lain-lain, ini juga untuk di *breakdown* secara *rigid* juga kalau memang ini supaya. Dan, kemudian teknis poin 1 poin 2 ini, saya harap untuk membuat *roadmap* yang *clear*, itu juga disampaikan melalui peraturan pemerintah atau aturan yang mampu mengakomodir itu semua.

Mungkin itu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Kiki.

Prinsipnya sepakat, lalu kemudian diatur pada proses peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Lanjut, ke Fraksi Golkar, Pak Supriansa atau Bu Christina?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Baik, berdua bisa?

KETUA RAPAT:

Oh, enggak. Kan kalau Pak Sturman didelegasikan pada perempuan. Oh, silakan, Daeng aja.

F- P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Oke, saya dulu.

Sebenarnya pada DIM 541 ini, saya lebih mengusulkan lebih konkrit pada posisi Komnas Perempuan tentang pemantauan, karena memang di dalam undang-undang dijelaskan fungsi dan tugas Komnas Perempuan juga melakukan pengawasan atau pemantauan.

Jadi, saya memberikan usul konkret., "*Pemantauan dan pengawasan sebagaimana diatur...*"

KETUA RAPAT:

Daeng, pelan-pelan ya, biar dicatat usulannya.

Silakan, Daeng.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

"Pemantauan dan pengawasan yang di, apa, pengawasan sebagaimana diatur dalam, saya sebut yang empat ini juga ya, empat ini pada Pasal 63 undang-undang ini, dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dan lembaga pengawas eksternal lainnya."

Tapi saya bagi dua ya, itu ayat pertamanya. Yang kedua, ayat (2)-nya, "*Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah."*

Penjelasan saya di sini, ini hanya penjelasan saja, hanya bisa dengarkan enggak perlu dicatat. Komnas Perempuan memiliki mandat untuk menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan, memang, seperti yang disampaikan tadi. Kedua, penting pelibatan lembaga, tidak hanya eksklusif saja, eksekutif saja, tetapi Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM yang memiliki mandat pemantauan.

Nah, kalau yang ketiga, yang saya catat di sini adalah penguatan peran Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang belum disebut-sebut dalam sebuah undang-undang ini, kira-kira begitu ya.

KETUA RAPAT:

Ya, makasih, Daeng Anca.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Cukup saja tadi usul konkretnya dicatat.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Fraksi Gerindra.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Secara substansi kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Fraksi Golkar tadi. Dengan pertimbangan bahwa ini juga merupakan rekognisi atau pengakuan terhadap peran yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan selama ini.

Jadi, tinggal teknisnya di untuk melibatkan peran lembaga-lembaga eksternal lain, mungkin akan dijelaskan di aturan turunannya, tapi harus di-*state*, harus disebutkan secara eksplisit di situ peran dari Komnas Perempuan.

Saya kira demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Fraksi gerakan perubahan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Nasdem-Nasdem. Fraksi yang bersangkutan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Kakak Taubas.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Karena saya akan selalu menempatkan persoalan kekerasan seksual ini dalam konteks hak asasi manusia. Oleh karena itulah, maka penting kita

melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dengan, yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di bidang hak asasi manusia untuk masuk ke dalam mandat diberikan oleh undang-undang ini.

Oleh karena itu, saya memberikan usulan, bisa ditulis TA.

Ayat (1)-nya “Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, ya, 63 dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

KETUA RAPAT:

Masih muda, Prof., jadi masih, semangatnya masih kencang.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas. Apa ada ujungnya nggak ya? Ada Indonesianya? Enggak ya? KND aja ya? Komisi Nasional Disabilitas.

1,2,3,4 oke.

Dan lembaga, dan lembaga lainnya yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan di bidang hak asasi manusia. Oke, ayat (2)-nya sama, untuk melakukan pengawasan di bidang hak asasi manusia. Untuk ayat (2)-nya tinggal di-copy paste sama seperti usulan dari Golkar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu KND itu Komisi Nasional Disabilitas, ya? Bukan Komisi Nasional Demokrat, bukan? Kalau Pak Santoso kan lokal Demokrat.

Oke, kita lanjut ke Fraksi PKB.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian.

Jadi, saya memperkuat yang disampaikan oleh teman-teman.

KETUA RAPAT:

Bu Ela atau Bu Luluk?
Oya, Bu Luluk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Mohon maaf, Mbak Ela.

KETUA RAPAT:

Mbak Ela kan kapoksi di XI. Kalau ini bukan Kapoksi, Korlap. Kalau di Jakarta namanya Jenlap.

Silakan, Bu Luluk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, sudah terima kasih.

Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih, Mbak Ela, kebijaksanaannya.

Iya, sayang memperkuat yang disampaikan oleh teman yang lain. Jadi, pada dasarnya PKB menyepakati untuk memasukkan secara eksplisit ke dalam rumusan undang-undang ini, peran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan juga lembaga pengawas eksternal lainnya yang memiliki mandat secara khusus untuk melakukan pemantauan dan juga pengawasan pada pelaksanaan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, terkait dengan rumusan, saya tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Taubas dan kita tidak berbeda paham soal itu.

KETUA RAPAT:

Cocok ya? Lanjut ke Pak Santoso Fraksi Partai Demokrat.

F- P.DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Khusus tentang pembahasan pemantauan ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Bahwa keterlibatan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hak asasi manusia masuk di dalam pasal ini.

Namun, saran saya juga, jika ini dimasukkan maka di dalam ketentuan umum juga mesti disebut, di atas itu, ya. Kan belum ada.

Jadi, menurut saya itu saja, terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Santoso.

Buat catatan penjelasan dari Pak Santoso.

Fraksi PKS? Pak Mulyanto, Bu Kurniasih?

Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke Fraksi Partai Amanat Nasional.

F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Ada, Pak Ketua.
Halo, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Eh, Bu Kurniasih, *monggo*.

F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Ya, maaf, ini lagi kena matriks Kundapil.

KETUA RAPAT:

Enggak apa-apa, semua kita kena matriks juga.

F- PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Ya, ya ya. Ppada prinsipnya *gini* ya, kalau untuk pemantauan kita sepakat ya, memberikan wewenang. Artinya, memberikan kesempatan kepada lembaga yang memang secara resmi, ya, diakui oleh pemerintah memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan-persoalan kejahatan seksual.

Tetapi bahwa dalam lembaga yang mengatasi kejahatan seksual ini tidak hanya Komnas Perempuan, ya, kayak Komnas Anak ini kan, banyak juga kejahatan seksual kepada anak-anak, kan? Nanti mungkin Komnas Anak itu ya, yang akan membantu. Prinsipnya di situ.

Saya tadi mendengar dari Mbak Kiki, ya, mungkin kalimatnya sama dengan yang diusulkan oleh Mbak Kiki, tetapi mungkin nanti di ayat penjas bisa di-*mention* ya, seperti misalnya dapat dilakukan, misalnya oleh Komnas Perempuan, Komnas Anak, disabilitas, dan lembaga yang lainnya. Begitu usulan jalan tengahnya, Pak Ketua.

Mohon maaf, lewat virtual dan *off cam*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Kakak.

Lanjut, Prof. Zainuddin Maliki, Fraksi PAN. Ada Bu Intan juga. Pak Gusparadi ada?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya baru masuk ini. Baru masuk, baru masuk. Apa poinnya yang kita harus bahas ini? Mohon izin.

KETUA RAPAT:

Prof, izin, tadi teman-teman saya mintain pandangan per-fraksi terkait dengan lembaga pemantauan. Jadi, beberapa teman-teman *me-mention* untuk kemudian secara eksplisit dimasukkan lembaga-lembaga yang sejauh ini sudah konsen dan *inform* dalam proses penanganan kekerasan seksual.

Ada Komnas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, satu lagi apa tadi? Ndak, Komnas HAM.

Itu, Prof. Pandangan PAN?

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Saya berpandangan *stakeholder* bisa disebutkan, hanya saja jangan kemudian membatasi ruang gerak kita, hanya yang *di-mention* di pasal ini. Oleh karena itu, harus ada frasa yang memberi ruang bagi masuknya lembaga-lembaga lain yang punya perhatian terhadap pencegahan kekerasan seksual juga.

Jadi di samping memberikan *mention stakeholder* yang ada, seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan lain-lain juga lembaga yang punya konsen yang sama.

Jadi, diberi ruang masuknya lembaga yang punya konsen yang sama yang tidak *di-mention* secara langsung.

Demikian, Bang Willy.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof. Terakhir PPP.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Baik, Kakak Willy.

Sebetulnya saya sama dengan teman-teman yang lain masalah pemantauan ini. Sesuai dengan undang-undang di bawah Kementerian PPPA dan bisa melibatkan pihak lain yang tadi sudah disebutkan, ya, Komnas Perempuan, Komnas HAM, perlindungan anak, disabilitas, dan lain-lain ya. Akan tetapi harus diperjelas kewenangan dan tupoksi di pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemantauan ini, gitu. Mungkin itu saja, Kakak Willy.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih, Bu Illiza.

Hampir sama semua, ya. Dan terakhir Bu Illiza, itu kita kan kewenangannya, tupoksinya akan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi, ini kita masukkan sebagai norma baru, pihak pemerintah, ya? Nanti saya sebelum diiyakan atau ditidakkan, kita soal redaksionalnya akan kita bahas di Timus, ya. Tapi, bersepakat dulu.

Sorry, sorry, sorry, loncat.

Silakan pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Sebelum kami menyimpulkan, kalau diizinkan, mungkin dari Kemenpan-RB akan berbicara 1-2 menit dulu?

KETUA RAPAT:

3.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Oh ya, 3 menit. Silakan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Sri Rejeki.

KEMENPAN RB RI (SRI REJEKI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Panja;
Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terlalu jauh *mic*-nya, Bu.

KEMENPAN RB RI (SRI REJEKI):

Ya, berkaitan dengan tadi, Bapak, di awal kami sudah menyampaikan juga bahwa koordinasi di dalam hal pemerintahan, sebenarnya sudah menyangkut dengan kegiatan mulai dari perencanaan dan pemantauan, sebagai fungsi pemerintahan yang menjalankan fungsi *to govern*.

Nah, mungkin di sini tadi kalau kemudian pemantauan dipisahkan, sebenarnya pemerintah sendiri sudah mempunyai fungsi pemantauan tadi, karena adanya koordinasi. Dan pemerintah selama ini ada, di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah memiliki sistem pengawasan dan pemantauan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ada, misalkan inspektorat jenderal atau inspektorat, begitu.

Kemudian, saat ini di kebijakan Kemenpan sendiri, terkait dengan pengaduan, kita selama masa reformasi birokrasi ini sudah membuatkan sistem SPAN lapor di mana. Di sana fungsi pemerintah memantau dan fungsi dari lembaga yang tadi, kalau boleh dikatakan komisi-komisi bisa langsung bahkan masyarakat bisa langsung melakukan pemantauan di sana dari pengaduan-pengaduan, baik itu sifatnya individu ataupun masyarakat.

Di sini, terus terang untuk mengawasi eksekutif sendiri atau pemerintah, juga sudah ada lembaga DPR. Yang ingin kami sampaikan lagi dari sisi kelembagaan, komisi-komisi tadi yang sudah dibentuk selama pemerintahan Pak Jokowi ini sudah beberapa lembaga juga yang dianggap tidak efisien, begitu, kemudian dihapus. Ada beberapa memang, Pak.

Nah, kalau ini kemudian dimasukkan di dalam batang tubuh undang-undang, disebutkan satu per satu, tadi sudah disampaikan juga bahwa dimasukkan juga dalam ketentuan umum, oh bukan, kalau ini semua satu per satu disebutkan, sesuai dinamika yang ada, bisa saja nanti ada lembaga-lembaga baru, yang misalkan tidak termasuk di dalam undang-undang ini dan ini juga tidak efisien menurut saya.

Sehingga kalau kami dari sisi Kemenpan, kami mendukung untuk ini. Dalam hal koordinasi, di mana di dalamnya ada pemantauan, tetapi fungsi-fungsi pemantauan tadi sudah *embedded* di dalam fungsi pemerintahan atau pemerintah, begitu.

Apalagi tadi sudah disampaikan ada dari pusat sampai daerah, sehingga sifatnya kalau komisi-komisi tadi memang ingin ikut memantau, itu seperti yang saat ini sudah terlaksana.

Kira-kira itu dari sisi kelembagaannya, Bapak.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Baik. Pada dasarnya kita menyepakati sesuatu di dalam perumusan undang-undang ini adalah berdasarkan *brainstorming* yang panjang lebar. Dan tadi kami sudah mendengarkan pandangan umum dari Bapak/Ibu berdasarkan fraksi.

Dan, *toh*, selama ini komisi-komisi yang disebut itu dia lahir berdasarkan peraturan presiden dan kedudukannya *equal*. Bahwa kita tahu persis seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas disabilitas itu memang di-*mention* dalam berbagai undang-undang. Hanya saja memang Komnas Perempuan ini belum pernah ada, padahal dia melaksanakan tugas dan fungsinya sebetulnya sama beratnya dengan komnas-komnas lainnya.

Sebagai salah satu bentuk *recognize* terhadap Komnas tersebut, maka kami tidak keberatan kalau itu di-*mention* di dalam, apa, undang-undang ini. Tetapi, kita juga tidak bisa menafikan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA selama ini. Sehingga kami mengusulkan, kami setuju sebetulnya dengan usulan yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari, hanya saja kami menambahkan, ya.

Misalnya, pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat sekian, karena ini kan ayat yang di atas, dilakukan oleh menteri bersama-sama dengan berbagai Komnas itu, cuman yang kata lain terakhir itu bukan lembaga lainnya, tapi cukup dengan masyarakat. Karena kita tidak bisa menafikan juga pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Dengan demikian, kerja pemantauan ini adalah kerja bareng antara pemerintah, lembaga-lembaga resmi, maupun masyarakat sipil. Jadi, tetap supaya tidak menghi, jadi ketika kita berbicara itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, kan, harus ada *guidance*. Jangan sampai satu komnas dengan komnas lain *guidance*-nya berbeda, ini karena hasilnya bisa berbeda.

Itulah fungsi koordinasi ada pada menteri. Jadi, menteri bersama-sama dengan lembaga itu dan kalau, *toh*, ada masyarakat, ini tidak menjadi soal, karena yang penting memiliki platform yang sama persoalan pemantauan dan pengawasan.

Jadi, sekali lagi kami menerima yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, khusus yang disampaikan oleh Bapak Taufik Basari. Hanya saja kata-katanya adalah, sekali lagi kami ulangi, "*Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan oleh menteri dan baru kita sebutkan Komnas apa, Komnas Perempuan blablabla Komnas HAM, Komnas apa, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Disabilitas, dan masyarakat sipil.*"

Sementara untuk ayat (2) kami sepakat.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Clear ya?

PESERTA RAPAT:

Setuju, setuju.

KETUA RAPAT:

Opung?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin, Pak Wamen, untuk masyarakat ada di bab berikutnya. Bab berikutnya ada pemantauan juga oleh masyarakat. Judul babnya juga itu. Mungkin masyarakat enggak dimasukkan.

Kalau di Bab 8 itu ada.

KETUA RAPAT:

Bukan, ini bukan pemantauan. Ini pemantauan pak, kalau yang itu peran masyarakat.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Partisipasi. Lain, lain. Peran masyarakat.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Peran masyarakat juga ada, pada dasarnya pemantauan juga di situ tulisannya.

KETUA RAPAT:

Enggak ini eksplisit saja, Pak.

Jadi, Pak Sturman, izin, Bab 8 itu tentang Peran Serta Masyarakat dan Keluarga.

Ini lebih kepada pencegahan, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Di ayatnya, Pak, ayatnya. Itu ada peran pemantauan juga oleh masyarakat.

Di lihat ayat, ayatnya berikutnya.

KETUA RAPAT:

DIM 546.

Ya, ini pencegahan nih, Pak. Itu Bab Pencegahan, *tuh*, yang sebenarnya. *Gini*, Pak Sturman me-*mention* kita, yang dibilang sama Prof tadi, masyarakat itu ada pada posisi berikutnya. Tapi, konteksnya saya jelaskan ini yang satu (*rekaman tidak jelas*)

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

DIM 553, Pak. Dim 553.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tadi saya keluarkan, Pak, dari 533 itu.

KETUA RAPAT:

Sepakat?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sepakat untuk apa *nih*, Ketua? Untuk dikeluarkan dari 533 atau *gimana*? Enggak, maksudnya tadi di 533 juga ada, gitu loh. Berarti, yang 533 dikeluarkan, kalau memang demikian.

KETUA RAPAT:

Sepakat, Pak Sturman. Kita kembali ke 541 itu yang *dibacakan* dibahasakan oleh Prof.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Sebentar, mohon izin ya, Pimpinan.

Saya berpikir bahwa itu agak berbeda yang disampaikan oleh Prof. Barangkali itu bisa dimaklumi yang disampaikan kalau konteksnya ini seperti koordinasi dan juga pemantauan yang sifatnya internal. Karena itu memang langsung di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu sudah dari bisa di sebelumnya enggak ada masalah dengan ini.

Tetapi ketika kita berbicara di sini kan, konteksnya sebenarnya pengawasan eksternal. Dari sejak awal kita bilang ini siapa yang akan melakukan pemantauan. Bahwa undang-undang ini dijalankan dengan benar, bahwa sistemnya semua berjalan dengan bagus, gitu loh. Sehingga kehadiran, itu berbeda.

PESERTA RAPAT:

(Rekaman tidak jelas)

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Bukan.

Iya.

Bukan. Ini yang membutuhkan kehadiran lembaga pemantau yang memang dia punya mandat melakukan pemantauan atas pelaksanaan hak asasi manusia.

KETUA RAPAT:

Mbak, *punten*.

Fardhu ain yang super *ain-ain*-nya, itu DPR yang punya tugas pengawasan. Enggak ada lagi Lembaga. Karena pembuat undang-undang itu DPR, eksekutif yang menjalankan. Itu tugas konstitusi, Mbak. Ini sebenarnya, kan (*rekaman tidak jelas*), Mbak.

Pinjam, Prof, kacamata bulkonah, Prof.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kacamata bulkonah tadi.

KETUA RAPAT:

TA, tolong bacakan.

Yang di-*mention* oleh Prof, tadi, melengkapi kalimat yang disampaikan oleh Pak Taufik Basura.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Ini ya. DIM....

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, *bacain*, tolong, Mas Agung.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Usulan rumusan DIM 541. Usulan DIM rumusan 541:

Ayat (1)

“Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat sekian dilaksanakan oleh menteri, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, dan masyarakat sipil.”

Ayat (2),

“Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Sepertinya pemantauan saja, bukan pengawasan juga. Mungkin agak salah kita di situ.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, iya. Pengawasannya dihapus, maaf. Betul, pengawasannya dihapus karena judul bab itu adalah *blablabla* dan pemantauan, maka pengawasan dihapus.

Setuju, Bu Esti, Slemania.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi, jangan ditambahi, Pak Wamen.

KETUA RAPAT:

Clear ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Agak kencang sedikit.

F- P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu.

F- P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Sudah *clear*, sudah *clear*(rekaman tidak jelas). Cuma ini saja, mungkin itu akan dibahas di Timus/Timsin, tapi kita perlu pikirkan apakah ini ayat tambahan dari yang ada atau pasal baru?

KETUA RAPAT:

Pasal, pasal baru.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Karena kalau dilihat dari konteksnya lebih cocok pasal baru sebenarnya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Dan tidak menjadi soal.

KETUA RAPAT:

Iya itu yang di-*mention* oleh Pak Sturman sebelumnya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, betul, karena pemantauan, kan, bagian dari judul bab, sehingga saya setuju dengan Pak Sturman dan Pak Taufik untuk pasal baru.

Siap, Jenderal.

KETUA RAPAT:

Fraksi balkon mana tepuk tangannya? Ini bom WA masih jalan terus. Mbak Luluk, WA sudah baca?

Kita lanjut ke DIM 542.

Silakan, TA, 542, 543 berbarengan.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 542, rumusan DPR berbunyi Pasal 64:
Ayat (1)

“Dalam rangka pencegahan dan koordinasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual disusun kebijakan nasional tentang pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual.”

Usulan dari Pemerintah untuk dihapus.

DIM Nomor 543 ayat (2) berbunyi:

“Kebijakan nasional tentang pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.”

Usulan dari Pemerintah untuk dihapus. Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mengapa kami mengusulkan untuk dihapus, karena ini sangat bersifat teknis, sehingga memang diatur lebih lanjut dengan peraturan turunan di bawahnya.

Demikian.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ini, sebenarnya kan hampir sama ketika membentuk, menyusun pedoman tadi ya, pedoman untuk pendidikan. Tadi kan juga, di pasal sebelumnya, makanya jangan *kesusu-susu*, Pak mau lihatnya kan enggak lama, ngak bisa cepat.

Di pasal sebelumnya itu tadi, kan juga dihapus oleh Pemerintah terkait dengan penyusunan pedoman untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

Penyusunan apa yang tadi diganti? Karena tadi kebetulan saya yang usul, yang semula dihapus oleh Pemerintah, tapi kemudian dihidupkan lagi. Saya buka dulu.

PESERTA RAPAT:

(Rekaman tidak jelas)

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Iya, pendidikan ya?

PESERTA RAPAT:

Muatan terkait kesehatan reproduksi

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Iya, berapa, nomor berapa?

PESERTA RAPAT:

510

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

510 ya? Sebentar saya lihat dulu.

PESERTA RAPAT:

(Rekaman tidak jelas)

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Iya, tadi 531 kan juga sama tuh, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan materi dan pedoman yang tadi dihapus.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, dihidupkan lagi juga enggak apa-apa.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Dihidupkan lagi, Pak.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju, setuju, setuju. Setuju.

Biar kita konsisten dengan yang di atas, tadi kan di atas kita dihapuskan, tapi ini kan pedoman yang penting dan itu sebetulnya tidak mempengaruhi substansi.

Kami usulkan kembali tetap. Jadi, untuk 542 dan 543 itu tetap.

KETUA RAPAT:

Prof, ini gara-gara *tonggonan* jadi kaya gini, Prof?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tetap, enggak apa-apa.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ini penting, Pak, menurut saya. Itu menjadi konsen nasional kalau sudah seperti itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Besok kalau kayak gini rapat kita pindah ke Bulaksumur aja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Siap. Siap, siap.

KETUA RAPAT:

Oke, saya cabut dan disahkan untuk tetap di- ke DIM DPR.

546 selesai, eh, 546, ini kan 546 barusan kita ketok kan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

542, 543. Yang kita ketok 542, 543 kembali ke DIM DPR.

PESERTA RAPAT:

(Rekaman tidak jelas)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Beda DIM gimana, Mbak? Kayaknya DIM-nya Bu Luluk sendiri nih.

KETUA RAPAT:

Oke, ya, sekarang 546.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 546, Pasal 65, rumusan DPR: Ayat (1)
"Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah kekerasan seksual dan pemulihan korban."

Usulan dari pemerintah menjadi: Ayat (1)

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.”

KETUA RAPAT:

Ini sama aja, *toh?*

PESERTA RAPAT:

Eenggak, Pimpinan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Lebih lengkap.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Ary, silakan.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Mungkin bisa ditambahkan di sana sesuai konteks yang sebelumnya, pemantauan, karena peran serta masyarakat. Karena di sana pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Jadi, mungkin....

KETUA RAPAT:

Eenggak, tapi ini babnya tentang pencegahan. Ini....

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Peran serta masyarakat, Pimpinan. Judulnya peran serta masyarakat.

KETUA RAPAT:

Benar.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Tadi kan di atas ada juga pemantauan yang di....

KETUA RAPAT:

Berarti mau tambahin dengan, dengan pemantauan?

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Pemantauan ada di situ, harus ada, Pimpinan, menurut pendapat saya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa? Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, penanganan kemudian?

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

KETUA RAPAT:

Oke, begitu?
Ustaz Jefry?

F- P.GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Ya, terima kasih, Ketua.

Ini mungkin dari usulan Pemerintah saya menyoroti kata-kata penanganan ini sepertinya mungkin perlu diperjelas, ya. Ini penanganannya dalam bentuk apa? Kalau misalnya penyidikan, itu kan mungkin bukan kewenangan daripada masyarakat ya?

Jadi, jangan sampai nanti terkesan peranan dan tanggung jawab Pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat, tapi masyarakat ngak ada kewenangan untuk itu.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Biar enggak Ayu Ting Ting dia. Coba tolong bantu Bu Kiki, apa formulanya?

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sebenarnya kalau.

Izin, Pimpinan.

Memang penanganan ini lebih baik di-*crop* saja. Iya, karena memang tidak mungkin itu tadi dibebankan penanganan kepada masyarakat, gitu. Jadi aneh, gitu, kalau misalkan ini kan bicara peran serta. Kecuali memang mau di-*state* langsung peran serta saja dalam memantau, itu kan udah ada, begitu.

KETUA RAPAT:

Coba, Bu Luluk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, mungkin menjembatani saja, ya, usulan sahabat saya yang kanan sama kiri. Saya cenderung suka kalau ini memang di-*state* secara eksplisit, misalnya nih, masyarakat dapat berperan serta dalam:

- a. pencegahan kekerasan seksual;
- b. penanganan kekerasan seksual;
- c. pemulihan kekerasan seksual dari pemantauan atau evaluasi yang terkait dengan kekerasan seksual.

Pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual.

KETUA RAPAT:

Nah, inilah kadang-kadang enggak *gatuk*. Justru usulan Ustad Jefry dan Bu Kiki konteksnya penanganan itu ada konsekuensi.

Konsekuensi apa, Bu Kiki?

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Maaf, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu, matiin dulu *mic-nya*. *Ora*.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Enggak, ini kan peran serta. Sebenarnya tidak *a hundred* persen apa yang disampaikan Mbak Luluk tadi, tapi mungkin penanganannya di-*crop* masuk pencegahan. Jadi, *awareness* masyarakat terhadap *case* tindak pidana kekerasan seksual itu bisa diperansertakan secara tidak langsung.

Jadi, mungkin kata penanganan itu bisa diganti dengan pencegahan, karena refleks saja apa yang terjadi di masyarakat.

Sudah? Ya, sudah berarti penanganannya saja yang dikeluarkan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Pimpinan.

Lembaga penyedia layanan yang berbasis masyarakat itu yang di sebelum-sebelumnya, kan, juga mereka terlibat di dalam, ya, termasuk penanganan juga. Sebenarnya sama aja. Cuma, kita kasih judul partisipasi

masyarakat, itu bisa lembaga yang berbasis masyarakat, bisa juga lembaga keagamaan, dan lain-lain yang kita juga sudah rumuskan di sebelumnya.

Jadi, enggak ada yang berkurang juga. Tetapi memastikan bahwa masyarakat itu punya hak untuk melakukan itu semuanya. Itu kan hak, bukan kewajiban.

Jadi, kalau memang ternyata ada lembaga-lembaga di dalam *society* kita melakukan kerja-kerja itu, apalagi itu *voluntary* dilakukan ya, itu justru bagus itu. Untuk apa? Ya, untuk bisa mencegah, untuk mungkin mengurangi, bisa menolong, mendampingi, dan lain sebagainya.

Menurut saya, sih, usulan saya tadi itu malahan, mempertegas.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketua Pak Willy, Zainuddin Maliki.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ne gak punya hak, berarti kalau dia melakukan, salah *dong* bagi hukum, bagi undang-undang.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pak Willy, Pak Willy, Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Prof, masuk, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya, saya ingin mendapatkan penjelasan, apa yang membuat keberatan untuk dimasukkan frasa penanganan, *gitu* loh? Ini kan masyarakat dapat berperan serta, dapat berperan serta. Jadi, kalau tidak berperan, juga dapat, ya, dapat. Apa keberatannya kalau penanganan itu dimasukkan?

KETUA RAPAT:

Thank you, rof

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya, terima kasih.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Taufik Basari, Pak Hendrik, habis itu Ustad Jefry karena yang melontarkan tadi.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya pikir ini bukan menjadi isu lagi, karena *clear* dalam pasal-pasal kita sebelum di atas memang ada peran masyarakat di situ. Sehingga ketika Pemerintah mencantumkan juga penanganan, pemulihan juga sebagai yang dapat dilakukan oleh masyarakat, saya pikir tidak masalah. Ditambah lagi juga dengan pemantauan tadi. Ini hanya mempertegas saja sebenarnya apa yang sudah kita susun di atas sebelumnya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, silakan, biar kita selesaikan, nih.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Masih mau ditambahkan?

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Oh ya, masih, Ketua. Masih, Ketua

Kan tadi disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra tadi, Ustadz Jefry. Saya kira usulan yang disampaikan oleh Pak Jefry itu usulan yang, yang rasional, karena ini kan kita mau menghindari multitafsir kata penanganan.

Kata penanganan dalam redaksi undang-undang itu bisa saja bermakna itu proses hukum dan masyarakat nggak punya kewenangan masuk dalam domain itu. Karena itu, masyarakat cukup berperan dalam bidang pencegahan dan pemulihan atau pemantauan *whatever*. Tapi penanganan itu kan nanti menimbulkan multitafsir, Ketua. Karena itu, tepat kalau kata atau frasa penanganan itu dikeluarkan dari situ.

Terima kasih.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Bu Christina.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, seperti di ketentuan umum, definisi penanganan itu salah satunya adalah penegakan hukum. Kita tidak mau jadi masyarakat menegakkan hukum di mana-mana. Ini *blunder* sekali.

Jadi, kembali kepada urusan pemerin, apa, DPR sebelumnya, rumusnya itu kan dalam pencegahan, ya, dan pemulihan. Jadi, sesuai dengan Tupoksi masyarakat. Kita tidak memberikan kewenangan menegakkan hukum dengan undang-undang ini.

KETUA RAPAT:

Kalau ini saya perlu tanya ke Bu Luluk. Silakan, Bu Luluk, biar puas sepuas-puasnya.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Enggak *sih*, Ketua, saya sih gampang saja. Kalau dijelaskan bahwa ruang lingkup apa namanya penanganan, itu juga penegak hukum memang itu bukan ranahnya masyarakat. Tetapi kalau misalnya itu kemudian diganti, misalnya pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan atas pencegahan penanganan dan bagi itu oke, *gitu loh*.

Jadi, itu memang juga ranahnya masyarakat. Dia juga berhak memantau bagaimana kerja pemerintah dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Tetapi dia juga punya hak untuk berperan dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan, serta melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih.

Silakan, Pak Dhahana, kalau dibolehkan.

KEMENKUMHAM RI (DHAHANA PUTRA):

Baik, izin.

Sebenarnya sudah dikuatkan oleh Bu Christin tadi ya. kalau bicara penanganan itu memang ada hal yang cukup menarik pada saat kita melihat definisi, salah satu adalah frasa penegakan hukum. Jadi, kalau penanganan itu diadopsi, saya pikir tidak tepat. Tapi yang diusulkan Bu Kiki saya pikir sangat arif dan bijaksana.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, pendampingan.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pimpinan, Pak Willy, Pak Willy, Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Prof.

Pak Dhahana tidak di bawah tekanan kan?

KEMENKUMHAM RI (DHAHANA PUTRA):

Tidak dan hp saya nggak ada japrian. Nggak ada.

KETUA RAPAT:

Atau, ndak-ndak, dapat.

Pak Dhanana sudah di WA barusan? Belum?

Silakan, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ya, terima kasih.

Saya kira perlu ditayangkan itu definisi penanganan itu.

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah dibacakan Bu Christina tadi Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Iya, tapi kan ada, penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan. Apa salahnya kalau masyarakat ikut serta melakukan pengaduan?

KETUA RAPAT:

Di KU atau? Di KU, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Ketentuan umum betul, pengaduan.

Kemudian layanan kesehatan, apa salahnya masyarakat kalau ikut menangani layanan kesehatan, kemudian rehabilitasi sosial. Memang di situ ada frasa penegakan hukum dan layanan hukum.

Nah, kalau menurut saya tetap masuk, mungkin perlu ada penjelasan di bidang pelayanan hukum, penegakkan hukum, saya kira ada ketentuan tersendiri. Jadi, jangan menghilangkan hak masyarakat untuk ikut serta melakukan penanganan, karena definisi penanganan itu cukup luas.

Terima kasih, Pak Willy.

KETUA RAPAT:

Tadi saya lupa buka skors, enggak tahu rapat sampai jam berapa.

Sampai 14.30 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Mohon maaf.

Oke, jadi yang mana? Kita pakai nomenklatur dari Mbak Luluk ya?

Pihak Pemerintah, silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, sebetulnya ini pilihan, sih. Jadi, pertama kita menghapus kata penanganan. Artinya bisa diganti dengan pendampingan atau tetap dengan kata penanganan, tetapi kita memberikan penjelasan bahwa penanganan yang dimaksud ini bukan penegakan hukum.

KETUA RAPAT:

Itu mungkin lebih *clear*.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ada berapa orang yang akan baca penjelasan? Sangat jarang orang baca.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Berarti penanganan dihapus, ya? Penanganan dihapus, setuju. Siap.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pendampingan masuk setuju.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, jadi pendampingan masuk, penanganannya dihapus.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Kasih air putih banyak.

Oke?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Penanganan diganti pendampingan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut DIM 571.
Silakan, TA.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 571, ini usulan rumusan baru dari Pemerintah yang merupakan bagian dari Pasal 67.

Ayat (2) dari Pemerintah berbunyi:

“Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendanaan Visum et Repertum, Visum et Repertum Psikiatrikum, dan layanan kesehatan yang diperlukan korban.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Ini malah bagus, tambahan.

Iya kan, ini malah lebih bagus, pakai bingit, ya?

Tumben, ini Mbak Luluk karena WA belum masuk ini masih.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya, Bu Christina.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Kalau ini menjadi ayat (2), berarti yang DIM 567 ayat (1)-nya, ya?

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Iya, betul

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, betul, 567 menjadi ayat (1) itu.

KETUA RAPAT:

Gimana, Ki?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, sebentar.

KETUA RAPAT:

Tetap, tetap semua itu, Mbak.

Ya, ini nanti kalau yang, kan sudah di situ.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, semua, tetap semua. Jadi, jangan ditanya mengapa Pemerintah tetap.

KETUA RAPAT:

Jangan salahkan bunda mengandung.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ketua, Ketua, kalau misal, izin, 551 walaupun tetap, tapi boleh enggak sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Enggak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Kenapa enggak?

KETUA RAPAT:

Nanti di Timus.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Oh, di Timus. 551 Timus?

KETUA RAPAT:

Enggak-enggak, enggak boleh (*rekaman tidak jelas*) rekan-rekan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Lho, gimana sih?

KETUA RAPAT:

Kan kita di awal pembahasan bersepakat yang tetap sudah kita tok, tetap.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ketua, tetap harus dilihat, karena tadi katanya redaksional, ternyata ada yang bukan.

KETUA RAPAT:

Kalau redaksional kita bawa ke Timus.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Bukan, bukan. Ternyata ketika ditulis redaksional, tadi ada muatan yang nyatanya di situ ternyata substansi.

KETUA RAPAT:

Yang mana, Mbak?

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Tadi, pas keluarga apa dan keluarga, begitu.

KETUA RAPAT:

Keluarga mana? Keluarga cemara, Mbak?

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ndak, hanya kehati-hatian saja, Pak.

Jadi, ketika kita menyebut redaksional ternyata masih ada beberapa pasal yang ternyata bukan redaksional, tapi tadi itu substansi. Maka biarkan kita membaca sebentar saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya, enggak dilarang kok, Mbak. Belum diketok juga. Ada kucing ya.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pak Willy, Zainuddin Maliki.

KETUA RAPAT:

Ya, Prof. 571 ya, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

571 itu pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1)-nya yang mana? 567 itu ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

567 itu ayat (1)-nya tadi.

KETUA RAPAT:

Ayat (1)-nya 567, Prof.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Nggak ada angka satunya, soalnya di situ.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

TA, TA, langsung memperbaiki.

KETUA RAPAT:

Itu buat penjelasannya, TA, 567 ayat (1).

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang, yang, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ada tambahan 1 kata saja di ayat (2), yaitu bukan pendanaan sebagaimana, tetapi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk.

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud.

KETUA RAPAT:

Langsung, tulis saja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk untuk, bukan termasuk pendanaan, termasuk untuk *Visum et Repertum* dan seterusnya.

Sekali lagi kami ulangi, penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk untuk dan seterusnya.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Setuju, bagus, sempurna itu, Pak Ketua. Tambahannya bagus, sempurna.

KETUA RAPAT:

Tonggo, Mbak Esti? Enggak? Aku belum ketuk nih. Yakin?

(RAPAT: SETUJU)

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Yang 567, Pak Willy, tolong diketik sekalian angka satunya, nanti dikira enggak sempurna dokumen kita ini.

KETUA RAPAT:

Betul.

Ayat (1) itu, dibuat ayat (1) sekalian. Kok ayat (2)? Atasnya 567.

F- PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

567, 567. DIM 567.

KETUA RAPAT:

DIM 567 *tambahin*.

Oh, sudah ya?

Oke.

Kita masuk ke DIM 574. Silakan, 574.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 574, bagian dari Pasal 68, DPR merumuskan: ayat (2)

“Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Usulan dari Pemerintah menjadi ayat (1)

“Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kami hanya simplifikasi saja bahwa memang berkaitan dengan kerja sama internasional, itu kita kan merujuk, ya, banyak undang-undang.

Ada Undang-Undang Ekstradisi ada Undang-Undang Perjanjian Internasional, dan lainnya, sehingga konteks itu kita membahasakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Setuju? Mbak Estiku?

(RAPAT: SETUJU)

Prof, kalau tetangga enggak dikonfirmasi nanti susah, biasanya lewat mana pulang. Kita lanjut 577, 578, 579, 582, eh enggak, 3 itu. 577, 578, 579. Silakan, TA.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 577, rumusan DPR Pasal 70 ayat (1)

“UPTD PPA yang telah ada sebelum undang-undang ini diundangkan menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan seksual menurut undang-undang ini.”

Rumusan dari Pemerintah menjadi Pasal 79 ayat (1)

“UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dan wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.”

Selanjutnya, DIM Nomor 578, rumusan DPR ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pelayanan terpadu korban kekerasan seksual menurut undang-undang ini diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan disabilitas.”

Usulan dari Dep, Pemerintah berbunyi, ayat (2)

“Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.”

Lalu, DIM Nomor 579, Pemerintah mengusulkan substansi baru berbunyi: ayat (3)

“Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2). pelaksanaan pelayanan terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.
Oh, Bu Ratna.

KEMENPPA RI (RATNA SUSIANAWATI):

Terima kasih.

Pimpinan, Anggota Dewan.

Untuk DIM 577 ini sebetulnya adalah pasal peralihan yang mengantisipasi karena memang sampai dengan saat ini belum semua daerah memiliki UPTD PPA. Jadi, Pemerintah, bagi yang sudah dan ini karena ada mekanisme dan tata kelola baru dengan tugas dan fungsi yang tadi sudah kita diskusikan, tentunya Pemerintah memerlukan waktu, yang sudah terbentuk paling lambat 2 tahun agar UPTD PPA ini dapat menyesuaikan dengan mekanisme dan tata kelola yang sebagaimana sesuai dengan undang-undang ini.

Kemudian, untuk DIM 578, ini dalam hal UPTD PPA yang belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 tahun. Jadi, kami memerlukan waktu 3 tahun bagi yang belum terbentuk.

Kemudian, di 579 dan juga bagi yang belum terbentuk, ini tentunya pelaksanaannya akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti?

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Terima kasih, Pak Willy.

376 memang hanya redaksional, tetapi menyinggung beberapa pasal sebelumnya yang terkait dengan penindaklanjutan pelaporan selambat-lambatnya 3x24 jam. Sekali lagi, saya lupa pasalnya berapa, harus buka ke atas, dan itu tidak dibatasi pada persoalan baru saja, tetapi juga kemungkinan dilakukan oleh peristiwa yang sudah lama terjadi, tetapi baru dilaporkan pada saat undang-undang ini sudah ada. Nah, ini lalu seperti apa pengaturannya?

Misalnya saja, peristiwa yang menimpa saya ini setahun yang lalu, gitu, lalu saya melaporkannya. Kan, kemarin kita mendiskusikan, seseorang itu tidak, ada yang tidak bisa begitu mela, kejadian lalu melaporkan. Bisa jadi peristiwa itu sudah lama, tapi masih menyimpan buktinya, salah satunya mungkin WA atau rekaman atau apa, tapi saya melaporkannya sekarang.

Nah, ini masuk di dalam klausul yang mana terkait hal ini? Karena kalau bicara yang Pasal 78, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyelesaian, artinya itu sudah ada, sudah ada perkaranya sedang dalam proses.

Tetapi ini bicaranya adalah peristiwa lama yang kemudian baru kita laporkan, baru dilaporkan oleh korban pada saat ini, setelah undang-undang ini berlaku.

Mohon penjelasannya saja.

KETUA RAPAT:

Yang lain ada?

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, Bu Ary dulu.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Baik, mengenai DIM 577, itu disampaikan UPTD PPA telah terbentuk dan seterusnya kemudian wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 2 tahun. Dan, kemudian dilanjutkan yang belum terbentuk itu dilakukan paling lambat 3 tahun.

**Bapak/Ibu Pimpinan dan
Pak Wamen dan seluruh jajaran.**

Kebetulan saya ini juga mengerti betul dengan atmosfer daerah, karena UPTD PPA ini kan sampai ke daerah. Memang banyak yang belum terbentuk. Saya kira saya usul, Pimpinan, untuk jangka waktu paling lambat penyesuaian itu terlalu lama kalau 2 tahun. Bagaimana kalau saya mengusulkan itu cukup 1 tahun dan yang belum terbentuk itu harus minimal 2 tahun.

Jadi, 1 tahun yang di pasal, eh, DIM 577, kemudian 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Kenapa demikian? Kita berharap bahwa ini cepat diakselerasi juga. Dan, saya yakin dan percaya karena saya atmosfer daerah paham betul gubernur, bupati, walikota itu begitu.... (*rekaman terputus*)

KETUA RAPAT:

Ini kok disabotase Bu Ary ngomong.
Ki, coba, Ki.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ada yang ketarik itu, kaliii.

KETUA RAPAT:

Ntar, ntar. Lucky, Lucky, bukan Kiki.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sabar, Bu sabar.

KETUA RAPAT:

Pak Wamen, ini yang bicara Bu Ary ini Ibu Ketua Dharma Wanita, Ketua PKK.

Pak Taubas, *matiin* dulu, Pak Taubas.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

PAke mic, Bu, pake Mic.

KETUA RAPAT:

Ini direkam, Bu.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Baik, intinya ini pendapat saya pribadi, barangkali bisa di pertimbangkan, dalam klausula itu wajib menyesuaikan di DIM 577, wajib

menyesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 2 tahun, saya mengusulkan cukup satu tahun.

Kemudian, di DIM 578, itu pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 tahun, saya mengusulkan dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Hanya itu saja, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini fraksi balkon kalau kayak gini-gini enggak keprok-keprok dia, karena enggak di WA soalnya.

Silakan.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Pimpinan, Pimpinan, memperkuat.

KETUA RAPAT:

Oh iya, Bu Ela.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Ya, saya memperkuat Bu Eni.

KETUA RAPAT:

Kok Bu Eni?

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Bu Ary, Bu Ary.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Saya Ary, Bu.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Bu Ary.

Karena memang, ini kan kita minta juga komitmen dari Pemerintah, karena ini kita sudah darurat seksuallah ya.

Kalau misalkan ini 2 tahun tidak....

KETUA RAPAT:

Coba-coba darurat apa tadi?

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Darurat kekerasan seksual, karena memang ini minta komitmen bersama kalau 2 tahun, 3 tahun terlalu lama, termasuk juga memastikan soal restitusi ke depan. Saya sepakat, yang *wong* yang kemarin aja, yang sudah-sudah malah 6 bulan, begitu cepat PP itu juga ada, kok. Ini 2 tahun 3 tahun saya pikir kelamaan, saya sepakat 1 tahun, maksimal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Kiki, habis itu Pak Sodik.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Memperkuat juga, prinsipnya begini, tadi kita sempat diskusi sepintas. Memastikan bahwa, kan, di dalam undang-undang ini sudah berbunyi tadi, ada kerja sama koordinasi.

Saya tadi, saya paham yang tadi Ibu Ary sampaikan bahwa ada juga elemen Ibu-Ibu PKK mungkin yang bisa di info, karena Anda ada *stating* untuk kerja sama. jadi saya rasa 2 tahun itu terlalu lama, tapi *on going* itu bisa sebenarnya.

Saya mengerti mungkin dua tahun, tuh, sempurna ya. Saya paham, sih, cuma maksudnya 2 tahun itu sempurna, cuma mungkin linear, Pak. Gimana ya supaya kerjanya paralel, *gitu* loh. Jadi jangan juga terpaku dengan itu.

Kemudian kedua, Pemerintah, terutama Pak Wamen, saya *pengen* memastikan terkait yang tadi, masalah bisa berlaku surut kan, *gitu* loh, yang dimaksud, apakah mungkin....

KETUA RAPAT:

Ini pertanyaan Bu Esti tadi kan?

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya, makanya.

Iya, apakah mungkin ini bisa, ini kan takutnya tafsirnya begitu, *gitu* loh. Jadi, tolong diberikan penjelasan terkait itu tadi, jangan sampai nanti diklaimnya bisa retro, *gitu* loh, maksudnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bukan kena semua, bukan. Kenakalan dan keliaran Bu Luluk yang lama-lama terungkap.

Prof, sebelum (suara tidak jelas)

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Masya Allah, tadi dari tadi pencet-pencet lho padahal.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, rumusan Pemerintah 577, 578, 579 benar-benar representatif terhadap situasi, ya, terutama soal penyesuaian 2 tahun, yang ketiga soal pembentukan, kemudian di 578 untuk hal yang belum ada badan itu bagaimana penanganannya? Ini adalah representatif memenuhi.

Yang kedua, soal angka tadi, mohon, Pak Ketua, Pak Wamen, saya kira angka ini 2 tahun masa penyelesaian dan 3 tahun masa pembentukan adalah angka umum yang berlaku bukan hanya untuk kebutuhan seksual, urusan seksual, tapi urusan umum pembentukan atau penyesuaian.

Kami ingin memberikan masukan, Pak, berdasarkan apa yang terjadi di daerah, seperti kata Bu Erni tadi ya? Di masa ini tampaknya Pak Wamen perlu percepatan untuk semua, apalagi untuk masalah seksual yang darurat ini. Itulah maka saya mendukung tadi 577 jadi paling lambat 1 tahun, masa penyelesaian dan 578 untuk pembentukan dipercepat jadi 2 tahun.

Sekali lagi saya sampaikan ini adalah usulan untuk semua undang-undang yang menyangkut penyesuaian dan pembentukan, apalagi menyangkut soal kejahatan seksual.

Begitu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, Bu Luluk, habis itu baru pihak Pemerintah.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Oh, bukan.

Ya, saya, saya setuju dengan pendapat sahabat Ela dan juga Ibu Ary, sih, Bu. Karena ini memang *lex specialis* dan juga sudah ditunggu sangat

lama. Saya mendukung, kalau perlu ini memang secepat-cepatnya dan seefektif mungkin itu aja, itu yang pertama.

Terus yang kedua, jadi saya setuju kalau 1 tahun 1 tahun malahan. Nah, yang kedua, kita kemarin membahas terkait dengan dana bantuan korban atau *victim trust fund* atau apapun namanya itu.

Mengapa kemudian ini tidak dikunci pada Bab tentang Pendanaan, Ketua?

Bukan, *kok opo meneh*. Bukan. Ini kan, ini lho pendanaan. nggak, ini agak balik sedikit, karena memang maksud saya itu biar ketemu, ada cantolannya juga. Muncul lagi di sini yang terkait dengan dana bantuan untuk korban. Aakah itu dana abadi, atau dana bantuan korban, atau apapun namanya, sehingga ini juga terumuskan ketika kita membahas tentang pendanaan. Tadi kan ketok-ketok saja. Contoh pendanaan, ini di APBN oke, kemudian APBD, sumber lain yang sah dan seterusnya.

Nah, maksud saya, ini juga kemudian dimunculkan yang dana bantuan korban itu, atau dana abadi, atau apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih.

Karena Bu Luluk ke belakang, ya, saya ke belakang. Mungkin itu sudah termasuk dalam sumber dana lainnya. Nanti kita akan memberikan penjelasan bahwa sumber dana lain, antara lain adalah dana bantuan korban. Itu untuk menjembatani mengenai *victim trust fund* itu

Kemudian yang berikut pertanyaan dari Bu Esti, kalau undang-undang ini lahir, kemudian ada perkara yang belum dilaporkan dan masuk dalam ketentuan ini, maka ini tidak bisa diproses, karena hukum ini tidak berlaku surut.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Ini, yang kemarin kemudian saya menanyakan, seorang korban belum tentu setelah peristiwa itu terjadi, lalu dalam jangka waktu 3 hari, atau kemarin kita kan diskusi 3 x24 jam itu melaporkan.

Tetapi peristiwa itu terjadi misalnya setahun yang lalu, tapi saya punya keberanian, karena mungkin di situ kemudian saya harus, harus punya ada

anak yang saya lahirkan, karena saya menjadi korban kekerasan seksual, saya baru melaporkan setelah undang-undang ini terja, ada. Lalu, posisinya harus menggunakan apa?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau, ya, sebetulnya di sini sudah jelas, bahwa dalam proses tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Jadi, kalau undang-undang yang mengaturnya, misalnya dia melakukan tindak pidana perdagangan orang, ya, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan, karena sekali lagi, hukum tidak boleh berlaku surut, Ibu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Betul, Prof. Saya minta jalan keluarnya, karena kita tidak memberi batasan atas peristiwa terjadinya kapan, tetapi saya melaporkannya. Ini kan kalimatnya, perkara tindak pidana kekerasan seksual. Izin ya, Ketua, saya langsung ke sana. Maaf, nanti enggak *tak adang wes*.

KETUA RAPAT:

Wes ngerti kok, Bu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Jadi, ini kan perkara tindak yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat ini. Ini yang saya katakan tidak sedang dalam proses, melaporkan, tapi keberaniannya belum dilaporkan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, betul. Belum dilaporkan, tetap tidak menggunakan undang-undang ini. Undang-undang itu digunakan menurut *tempus delicti*-nya. Jadi, kalau *tempus delicti* itu sebelum ada undang-undang ini, tidak mungkin diperiksa pakai undang-undang ini, Bu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Berarti menggunakan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Undang-undang lain, undang-undang *existing* yang lain. Ini kan bicara mengenai *tempus delicti*, Bu.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Sebentar, saya malah mau bertanya, Ibu Esti, mohon maaf.

Pak, kalau misalkan undang-undang ini kan kita bahas, tapi kemudian di sini ternyata ada juga waktu.

KETUA RAPAT:

Bu Luluk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, mohon maaf, maaf.

KETUA RAPAT:

Kalau saya enggak izinkan?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Sebentar saja, enggak, ini ternyata penting juga. Ini karena ini....

KETUA RAPAT:

Ya, semua pentinglah, memang kita enggak penting di ruangan ini?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ketua, ya, nanti interupsinya, Iya, mohon maaf. Boleh?

KETUA RAPAT:

Lain kali, kita saling menghormati.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya, siap, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, lanjut.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Terima kasih.

Enggak, ini kita bisa pahami kalau misalnya korban itu belum melaporkan pada saat kejadian yang mana kejadiannya katakanlah setahun

yang lalu. Tetapi, kalau kemudian ada situasi atau kasus kekerasan seksual yang sudah juga sedang diproses tadi apakah beda?

Jadi, sedang proses tapi kemudian keputusan juga belum ada, tapi kejadiannya ini sudah berjalan sekitar sekian bulan kemarin tapi kan undang-undangnya baru dibikin, *nih*, nah ini akan nanti mengikuti keputusan yang mana?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pimpinan. Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Oh, Daeng Anca.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Iya, saya bisa memahami apa yang disampaikan tadi Ibu Esti bahwa sebuah peristiwa yang terjadi sebelum adanya undang-undang ini, yang kemudian undang-undang ini berlaku, baru mau di, memiliki keberanian untuk mengungkapnya.

Terus, Ibu Luluk, Ibu Luluk juga seperti itu bahwa ini hal sangat penting. Hanya memang begini, Ibu Esti dan Ibu Luluk, kalau berdasarkan hukum acara kita di republik ini yang tercinta ini, kalau yang disampaikan tadi Pak Prof ini, begitu adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak ada hukum lahir ini berlaku surut bisa memproses peristiwa-peristiwa yang sebelumnya.

Pertanyaannya, bagaimana kalau baru memiliki keberanian setelah undang-undang ini ada? Undang-undang ini hadir bukan untuk menterjemahkan sebuah persoalan di masa lampau, itu dikatakan *tempus delicti*.

Jadi, apa disampaikan tadi Pak Prof, Bu Esti, sudah benar itu. Jadi, undang-undang dipakai nanti itu walaupun tahun ini baru berani melaporkan, adalah kita akan mencari referensi undang-undang peraturan yang ada di saat itu, kira-kira begitu.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Jelas, ya? Mbak Esti.

Bukan jelas, ya, *jelang dos*, gitu ya? Oke, Prof? *Clear* ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya *clear*.

Lanjut, Bu.

KETUA RAPAT:

Lho, Bapak-Bapak ini seolah-olah enggak melakukan kekerasan. Bukan, Prof, begini mungkin kalau TPKS ini banyak laki-laki, tapi kalau PKDRT banyak perempuan.

Ini bukan curhat, tapi fakta.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau ini, pertanyaan Bu Luluk, pertanyaan Bu Luluk ini, Pak Ketua, izin. Ya, kasus sedang berjalan tetap memakai undang-undang *existing*, bukan undang-undang ini. Enggak bisa, Bu.

KETUA RAPAT:

Sudah *clear* itu, Mbak, sudah dua, satu profesor, satu pengacara yang menjelaskan, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Lanjut, Bu.

KETUA RAPAT:

Prof. tolong yang tadi di-*over* oleh Bu Ary apakah? Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Jadi, saya teringat waktu kita perdebatan di Tim Internal Pemerintah, saya termasuk yang mengusulkan 1 tahun dan 2 tahun, sama dengan Bu Ary dan Bu Ela. Tetapi setelah saya mendengar penjelasan dari Dirjen Bangda, saya lalu kemudian mengakomodasi 2 dan 3 tahun.

Mengapa kita 2 tahun? Satu, ini persoalan anggaran. Undang-undang disahkan, katakanlah nanti pada April, sementara ini kan belum masuk pada anggaran dan lain sebagainya, termasuk penyiapan sumber daya manusia, sehingga ini baru anggaran itu nanti baru akhir tahun. Waktu 4 bulan untuk

menyesuaikan dengan anggaran dan sumber daya manusia itu tidaklah cukup. Daripada kita melanggar undang-undang ini, lebih baik dikasih batas waktu maksimum 2 tahun, *toh* tidak mesti 2 tahun. Itu intinya, seperti itu.

Jadi, saya memahami waktu itu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri menyangkut dua hal. Satu adalah siklus anggaran dan yang kedua adalah penyiapan sumber daya manusia, mengapa sampai dua dan tiga. Itu saja sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Maksimal ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Maksimal.

KETUA RAPAT:

Clear ya?

Gini, spiritnya masih sama kita semua. Apa sih yang enggak mau cepat? Kan yang dipercepat itu kan cuma orang mati dikubur segera.

Itu *jenengan* kan?

Kalau ini tadi kan Prof sudah jelaskan, spiritnya kita sama semua, ini bisa cepat, tapi kendalanya pada proses-proses peralihannya, transisional.

Silakan, Bu Ary.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

Kalau 578 itu 3 tahun ya, karena yang belum terbentuk. Bagaimana kalua, kalau, ini kita, kita *exercise* saja, karena kan berbicara anggaran tadi berarti *automatically* kalau dieksekusi pada bulan April, berarti Tahun Anggaran 2023 itu sudah bisa jalan, *running* harusnya untuk pembentukan. Berarti, kenapa tidak disamakan saja minimal. Okelah yang 577 saya, kita sepakat ya, di 2 tapi di 578 dieksekusi juga di 2 tahun, gitu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon izin, dari Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Izin, Pimpinan, sebelum dijawab.

KETUA RAPAT:

Oh, Bu Ela, ini Komisi XI.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Saya, bukan. Saya minta datanya dong yang terbentuk, sama yang enggak itu berapa persentasenya, biar kita bisa melihat efektivitas berjalan.

KETUA RAPAT:

Kalau itu Bu Ratna nanti, sekarang Kemendagri dulu.

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

Terima kasih, Pimpinan.

**Bapak/Ibu yang terhormat,
Pak Wamen, semua.**

Menambahkan penjelasan Prof tadi, kami dari Kemendagri, proses, Ibu, pada pembentukan yang baru itu butuh, Bu. Satu, butuh proses itu adalah bahwa mereka daerah itu harus membentuk peraturannya dulu, urutannya Bu, perda atau perkara, Pak Ketua.

Kedua, menyiapkan kelembagaannya berdasarkan peraturan tadi. Ketiga, SDM-nya, anggarannya, dan proses di daerah juga harus ada cantolannya yang sedang kami siapkan untuk penyempurnaan, apalagi ini RUU banyak kegiatan, program kegiatan dan sub kegiatan yang harus kita tata kembali.

Kalau data, mohon kurang lebih dari 34 provinsi, UPTD itu yang sudah ada di 30, 30 provinsi, 4 masih proses. Tinggal 4 kalau untuk provinsi. Kabupaten 290-an.

KETUA RAPAT:

4 itu mana saja, Bu? Papua Barat, Kaltara?

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

Papua, Papua Barat.

KETUA RAPAT:

Kaltara?

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

DIY.

KETUA RAPAT:

Hah?

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

DIY.

KETUA RAPAT:

DIY, provinsi belum ada?

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

DIY, iya. Sebenarnya kami....

KETUA RAPAT:

Iki tenanan ki, tenan. Benaran, Bu?

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

Benar, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ha, kok bisa?

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

Memang sedang proses pada saat kami kunjungan *monitoring*, UPTD di DIY itu sedang proses naik ke gubernur, tetapi sampai sekarang mungkin persetujuan masih tunggu.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Saya harus jelaskan kalau hal ini, klarifikasi. Sebentar.

Di DIY itu ada yang namanya Rekso Dyah Utami, yang memang mempunyai peran untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Tapi memang tidak berdiri sebagai UPTD-nya. Tetapi kalau peran pendampingan,

pengecehan, dan yang lain sebagainya sudah ada yang namanya lembaga, namanya Rekso Dyah Utami.

Begitu penjelasan saya, supaya saya tidak salah, karena saya DPRD-nya 10 tahun, DPR kabupaten 5 tahun, nanti dikira enggak peduli.

KETUA RAPAT:

Ini masalah klaim historis saja.

Silakan, Bu.

KEMENDAGRI RI (ZANARIAH):

Siap, Ibu.

Memang di daerah, itu sebelum ada UPTD, ada lembaga-lembaga seperti itu *ad hoc*. Nah, kalau itu UPTD ini di bawah Satker SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu penjelasan tambahannya.

KETUA RAPAT:

Oke, kita bisa lanjut?

Prof, kita putuskan saja ini normanya tetap atau bagaimana?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, KETUA

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua. Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, masuk.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Pak (*rekaman tidak jelas*) tadi, Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Hendrik.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Iya, terkait dengan diskusi terkait batas 2 dan/atau 3 tahun itu saya kira Fraksi Gerindra bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pemerintah.

Karena dalam catatan kami sebagai Anggota Dewan juga, dalam menjalankan fungsi pemantauan terhadap berlakunya undang-undang, ada begitu banyak perintah undang-undang yang memerintahkan diterbitkannya peraturan pemerintah dalam batas waktu tertentu dan itu dilewati begitu saja. Dan pasal-pasal itu menjadi pasal-pasal yang tidak berwibawa sebenarnya.

Jadi, dalam rangka menjaga wibawa undang-undang ini, mestinya lebih baik kita berikan batas waktu yang rasional dan itu *achievable* dapat dilaksanakan, gitu. Sebab, kalau tidak dilaksanakan *juga* apa sanksinya? *Anyway?* Kan, enggak ada sanksinya juga.

Oleh karena itu, saya kira usulan waktu yang rasional itu menurut saya itu jauh lebih baik dalam rangka menjaga wibawa undang-undang ini dibandingkan kita kasih batas waktu yang *restrictive*. yang ketat tapi. tidak dilaksanakan.

Saya bisa memahami apa yang diusulkan oleh rekan saya Ibu Ary tadi, tapi saya bisa juga memahami alasan dari Pemerintah.

Saya kira demikian Ketua. Saya setuju dengan rumusan 2-3 tahun, Ketua.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Ela.

Ini masih di DIM yang sama?

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Iya, yang itu, yang 2 tahun sama 3 tahun. Ya, hanya memperdalam saja. Sebenarnya kalau untuk UPTD kan bisa sama pergub ya, dengan biasanya ada surat edaran dari Kemendagri. Kabupaten itu mesti dan cepat untuk bisa membentuk itu, apalagi bagi yang tidak adanya hanya 200 kabupaten/kota. Kalau provinsi saya yakin hanya 4, cepatlah. Hanya ini untuk kabupaten/kota biasanya kalau daerah itu dengan perda dari Kemendagri saja cepat, hanya untuk pembentukan loh, kecuali tadi pertimbangan alokasi anggaran.

Terima kasih.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Halo Ketua, Halo Ketua. Singkat, Ketua.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Kan kita memaknai betul arti kata selambat-lambatnya, itu artinya bisa juga 6 bulan selesai, 3 bulan selesai, 1 bulan selesai.

KETUA RAPAT:

Kakak Hendrik, saya sudah *mention* itu dari tadi ya. Saya bilang selambat-lambatnya, artinya apa? Prosesnya kalau mau cepat, besok pagi juga bisa.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Setuju, setuju Ketuaku yang ganteng.

KETUA RAPAT:

Kadang-kadang *dong tra habis pikir e*.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini kan diskusi, rasional.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terakhir Kakak Ary.

Silakan, Kakak Ary.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Kan hanya untuk memberikan satu, apa ya, satu semangat dan mungkin karena saya ini dari kampung, saya tahu atmosfer kampung. Pemimpin daerah itu juga sangat perlu dengan hal-hal seperti ini, ya.

F-PKB (LULUK):

Kalau nggak dipaksa mereka nggak...

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Enggak, bukan begitu. Mereka juga berkepentingan. Seperti, misalnya ada pendirian kota layak anak, berlomba-lomba itu pemimpin daerah.

Jadi, kalau sudah misalnya di-*barrier*, di-*barrier* dengan 2 tahun, maksimal 2 tahun, wah itu cepat, karena rapat mereka juga, apalagi kalau misalnya pemimpin daerah itu baru satu periode. Itu, itu, itu kita berbicara faktual, karena saya ada di lapangan. Saya bersentuhan dengan itu.

Kebetulan, kebetulan saya Ketua TP PKK, saya Bunda PAUD. Wah, saya sudah mengakselerasi ke apa namanya, pembentukan kota layak anak, begitu pimpinan daerahnya semua *stakeholder*, tokoh agama, tokoh masyarakat, cepat itu, masa begitu *remoteny* jadi itu barang.

Nah, jadi gitu aja, saya hanya pengalaman, yang maksudnya itu di lapangan. Jadi, bukan, bukan, bukan di belakang meja gitu.

KETUA RAPAT:

(Ucapan tidak jelas)

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Alangkah, alangkah baiknya barangkali, karena tadi kalau 577 oke, karena itu harus dieksekusi dalam bentuk anggaran. Kalau 578, itu kan pembentukan baru ya, berarti juga kebijakan seperti yang disampaikan Bu Ela, karena beliau juga di Komisi XI tahu betul, *nih*, petanya tentang keuangan dan seterusnya. Itu saya melengkapi dengan atmosfer berpikinya pemimpin-pemimpin daerah sebagai, apa Namanya, eksekutor untuk kebijakan di daerah.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini kalau daerah kayak gini enak semua orang nih.
OK?

F-PKB (LULUK)

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah, Mbak. Ini kita masih, Mbak, ini waktunya sudah habis ini, saya perpanjang dulu sampai jam 15.00.

(RAPAT: SETUJU)

Enggak, kita putus kan dulu karena ini sudah banyak putaran, ya. Ini kan terlalu berat substansinya. Kita putuskan 577 tetap dengan Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

578 tetap?

(RAPAT: SETUJU)

579?

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut ke DIM 582.

Silakan, TA, dibacakan 582.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 582, bagian dari Pasal 71, rumusan DPR berbunyi, ayat (2)

“Pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku.”

Usulan dari Pemerintah, ayat (2) dihapus.

PESERTA RAPAT:

Setuju hapus.

KETUA RAPAT:

Jangan dong, ini kan kewenangan Baleg, masa dihapus ini?

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Siapa itu yang bilang hapus?

PESERTA RAPAT:

Sudah otomatis, Pak Ketua. Sudah otomatis, Pak Ketua.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pak Pimpinan, di sini kita akan bertempur.

KETUA RAPAT:

Kalau tadi pada teriak-teriak untuk Komnas, ini untuk diri sendiri enggak teriak.

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Alasan kami sangat sederhana, sebetulnya karena Dewan ini melaksanakan fungsi pengawasan, kenapa harus didasari 3 tahun? Satu bulan enggak gerak, Dewan panggil.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Setuju, setuju.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Setuju

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Siapa yang berani untuk tidak datang?

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Begini. Izin, Pimpinan.

Teringat kemarin soal badan pangan. Kita sudah *kept* berapa tahun juga itu enggak dibentuk-bentuk. Nah, kalau misalnya setiap waktu jelas, pasti. Pasti. Nanti yang komisi berapa mitranya Kemen-PPPA akan nanya dari 290 itu 2 bulan ke depan atau 3 bulan setelah diundangkan sudah berapa yang *nambah*? Itu pasti, itu *given*, karena fungsi pengawasan.

Tapi ketentuan ini tentu harus ada, karena ini memberikan kewenangan kepada kita. 3 tahun tidak ada, ya, berarti spirit Pemerintah tidak sama dengan DPR, itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ke luar aslinya.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh menambahkan, Pimpinan? Kiki.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan, menambahkan.

KETUA RAPAT:

Kiki dulu, baru Bu Ary.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pemerintah, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Ibu Christina.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon maaf, mohon maaf, daripada ini dilanjutkan, kita setuju tetap.

KETUA RAPAT:

Sudah *clear*.

(RAPAT: SETUJU)

DIM terakhir.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Luar biasa, Pak Wamen, luar biasa.

sturman

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Sedikit, Pak Ketua. Sedikit, Pak Ketua.

Apakah di pasal ini atau di pasal peralihan?

KETUA RAPAT:

DIM 583.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 583, rumusan dari DPR berbunyi, Pasal 72:

“Ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Usulan dari Pemerintah untuk dihapus.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Dihapus karena sebetulnya kita kembali kepada Pasal 4 ayat (2), ya. Jadi, kita sudah *mention* sebetulnya sejumlah tidak pidana kekerasan seksual, yang termasuk di dalamnya meskipun tidak diatur dalam undang-undang ini. Jadi, dia akan *redundant* dengan, mohon maaf, DIM 59.

Jadi, DIM 59 itu, kan, kita membunyikan ada tindak pidana yang kalau istilahnya itu adalah *blanco strafbepalingen*. Di situ, DIM 59, kita sudah menyebutkan, selain tidak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi, ah, ini yang diatur, ini sejumlah yang diatur di dalam undang-undang lainnya.

Jadi, tidak perlu lagi diulang di dalam konteks Pasal 72 itu.

KETUA RAPAT:

Teman-teman semua?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, teknis.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Kalau, gini, Prof. izin, Pimpinan.

Kalau di DIM 59 ini, kalau mau diadopsi dari kalimat yang terakhir ini, Pak Prof, saya bisa (***rekaman tidak jelas***). Hanya saja ini kadang-kadang sering terjadi, karena kita bicara tentang tindak pidana kekerasan seksual, bukan hanya perkosaan, bukan hanya perbuatan cabul, bukan hanya persetubuhan, perbuatan cabul, dan sebagainya. Ada hal lain di luar daripada itu, Prof, itulah yang dimaksudkan di dalam rumusan DIM yang terakhir ini.

Kira-kira begitu. Terima kasih, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Supri kami bisa menerima. Ya, tetap.

KETUA RAPAT:

Ya, selesai ya? Tetap.

(RAPAT: SETUJU)

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

(*rekaman tidak jelas*) argumentasi, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya sudah pasang kuda-kuda, kita langsung setuju.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof. Kita masuk ke, belum selesai, fraksi balkon, belum selesai. Ada materi muatan yang masih tersisa. Satu kekerasan seksual berbasis elektronik, normanya sudah ada.

Tolong, TA.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pak, Pak Ketua, ada satu koreksi kecil di DIM lima, 541. 541

KETUA RAPAT:

Silakan, 541 tampilkan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sebetulnya sangat ini sekali.

Jadi, 541 itu tentang pemantauan tadi yang diusulkan oleh Pak Taufik Basari dan kami menyetujui dengan perubahan sana-sini. Itu mohon tolong untuk istilah komisi perempuan, komnas HAM, dan lain sebagainya itu ditulis dalam huruf kecil. Itu saja sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Oh ya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sebab kalau ditulis dengan huruf besar, itu memberi kesan akan membentuk yang baru, padahal kita harus memberdayakan yang sudah *existing* ya. Itu saja sebetulnya. Masalah hukum itu huruf kecil, huruf besar jadi berpengaruh. Itu saja sebetulnya.

KETUA RAPAT:

Masalah ukuran bermasalah?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau itu ahlinya Bu Luluk itu.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

Mungkin nanti dibahas dalam Timus/Timsin nanti itu, karena di sini juga ada membawa ahli bahasa. Ada ahli bahasa, di sini hadir juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti, ini mau minum aja kita. Ada tiga hal yang akan kita bahas, Ibu/Bapak semua. Pertama, kekerasan seksual berbasis elektronik; yang kedua, eksploitasi seksual; yang ketiga, apa yang di-*mention* oleh Mbak Esti tentang rehabilitasi.

Silakan kita mulai dari yang atas dulu. TA, bacakan!

Ini norma yang disusun oleh Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

DIM 78, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

DIM 78.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 78,...

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Kakak Hendrik, kenapa e?

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Terkait dengan....

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua, sebelum masuk di, yang pertama, begini Ketua, apakah itu hanya 3 norma baru yang akan kita bicarakan sebagai tambahan?

KETUA RAPAT:

Bukan, ini yang sudah *fix*, setelah ini baru kemudian yang lain-lain kita bahas. Ini kan reformulasi ini kan.

Silakan, TA.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Usulan rumusan terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pertama, ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar dan/atau*
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000”.*

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau*
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya seorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu dipidana*

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000 “

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Kecilin sedikit, biar baca secara utuh, biar kelihatan dua-duanya.

Nah, Oke.

Kalau yang enggak kelihatan di sana, Mbak Luluk bisa ke sini juga, jangan Prof terus yang dilihat, Mbak.

Oke, Daeng Anca.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Sebenarnya dalam poin pertama ini, Pak Ketua, di poin a-nya agak mengganjal di dalam pikiran saya. Sebenarnya begini. Setiap orang yang tanpa hak, yang tanpa hak, berarti yang punya hak bisa merekam. Misalnya gini, beberapa kasus alasannya di kepolisian bahwa itu, kan, dokumen pribadi. Tapi yang menjadi persoalan, dokumen pribadi Anda ini sudah tersiar ke mana-mana. Anak-anak kita sudah menontonnya.

Kalau begitu modelnya, kalau saya yang punya hak pun tidak boleh merekam dirinya dalam hal seksual. Kenapa, kenapa dilarang ini? Karena tidak bisa menjamin yang namanya terekam di handphone, itu bisa satu hari rusak, diperbaiki di Ambassador, diambil datanya kembali, tersiar mana-mana. Akhirnya anak-anak bisa menontonnya.

Yang kita takutkan ini adalah anak-anak kita bisa menonton kembali peristiwa-peristiwa yang tak senonoh itu, walaupun dibuat oleh nadanya mereka bahwa ini adalah dokumen pribadi, seperti yang dikatakan orang di dalam hadapan kepolisian. Bahwa ini dokumen pribadi saya, kenapa tersiar?

Ini (ucapan tidak jelas) juga untuk melepaskan diri dari di Medan delik pidana, Prof. Nah ini perlu dipikirkan ini, apakah yang punya hak tetap dibebaskan bisa merekam atau yang punya hak juga tidak perlu merekam dirinya dalam hal pendekatan perilaku seksual itu.

KETUA RAPAT:

Saya minta penjelasan dari rekan sejawat Daeng Anca, Panja PDP. Bu Christina dengan segala hormat, silakan, Bu Christina.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Kalau yang disampaikan Pak Supriansa itu berbeda konteksnya dengan kekerasan seksual, ya. Jadi, saya justru tidak mau masuk ke sana, *gitu*. Itu hak orang, kalau dia mau bikin video sendiri asal tidak beredar, ya, itu urusan dia, itu urusan pribadi. Kita enggak masuk ranah itu. Tapi yang saya kaitkan adalah yang a ini, ini kan melakukan perekaman, mengambil gambar, *blablabla* tanpa persetujuan orang, satu.

Dan yang b mentransmisikan. Bagaimana mengaitkan a dan b? Jadi, misalnya *nih* dia merekam lalu kemudian dia menyebarluaskan, nah, itu kan belum ter-cover, karena di a itu hanya baru merekam aja. Untuk ranah domain pribadi orang, undang-undang ini tidak bermaksud untuk mengatur itu. Itu pendapat saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu sama seperti prinsip seksualitas adalah puncak dari privasi setiap orang per orang atau setiap warga negara, Pak Supriansa. Jadi, di sini, kan, kita tidak mengurus itu. yang kita urus kan kekerasan yang bukan domainnya orang per orang.

Kok kakak ini ketawa e, Terus pergi.

Silakan, Pak Santoso.

F- P.DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kita bahas ini memang substansinya tentang kekerasan, tapi ada nilai-nilai agar kekerasan itu tidak dilakukan, ini ada nilai-nilai moralitas. Ini yang harus dikedepankan juga di dalam RUU ini.

Jadi, menurut saya, kalau di Pasal 1 itu disebut, saya sependapat dengan Pak Anca, supaya ini ditiadakan, karena dalam sisi argumentasi, nanti para pelaku ini menyatakan adalah untuk urusan pribadi, sehingga itu bisa membebaskan dia. Itu yang pertama.

Yang kedua, RUU ini jangan mengarah kepada *secularism* di Indonesia ini, ini sudah mengarah sekuler ini. Kalau menurut saya, tidak perlu dimasukkan di Pasal 1 tentang setiap orang yang tanpa hak. Memang kita tidak mengurus urusan privasi ya, dalam urusan ini, tapi jangan disebut, sehingga itu akan menjadi pembelaan para pihak untuk melakukan perekaman, yang sebenarnya akhirnya tidak bisa dihindari rekaman ini tersebar ke mana-mana.

Begitu, Pimpinan, *makasih*.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Coba, begini, coba....

KETUA RAPAT:

Sebentar, Daeng Anca.

Saya mengajak teman-teman berpikir konstruktif aja ini, apa yang menjadi konsen dari Daeng Anca, apa yang menjadi konsen dari Pak Santoso. Sekarang normanya akan seperti apa? Satu itu, saya mengajak teman-teman, biar konkrit, *krit, krit, krit* gimana? Silakan.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ini peristiwa di televisi, yang kita lihat seorang artis merekam dirinya. Ini kan, merekam dirinya.

KETUA RAPAT:

Maksudnya yang mana, nih, artis yang mana? Kan banyak nih. Sebagai penonton kita enggak tahu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Enggak boleh sebut nama. Enggak boleh sebut nama, Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan, artis yang mana? Inisial aja bolehlah.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Jadi, saya kan penggemar berita-berita artis, beritanya doang.

KETUA RAPAT:

Bukan pelanggan VPN, ya?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Dilarang sama Ibu Christin.

Maksud saya begini ya, Pak Ketua, Pak Prof, apa yang menjadi ketakutannya tadi Pak Santoso, yang sudah menguatkan tadi harapan saya, bagaimana kalau poin 1 ini kita ubah sedikit menjadi begini.

Barang siapa, kan, barang siapa berarti orang, barang siapa yang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar yang bermuatan seksual ya kan? Ya itu, itu benar.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk, bukannya ada norma kemarin? Coba baca WA-nya lagi masih ada nggak?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Barang siapa yang melakukan perekam dan pengambilan gambar yang bermuatan seksual, di luar, di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang diambil itu, menurut saya hapus.

Tunggu, lari ke mana tadi ini?

KETUA RAPAT:

Nggak, bukan, sembari Daeng Anca lagi berpikir-pikir atau lagi mengorek-ngorek, silakan, Prof, ada yang mau disampaikan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sebetulnya kan ini pilihan ya. Jadi, kalau misalnya kata tanpa hak itu dihapus, maka siapa pun yang melakukan, melakukan perekaman dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan pidana. Tanpa haknya di hapus tuh, siapa pun. Kalau mau, ya, enggak apa-apa, tapi kemudian, apa, ya saya kasih contoh konkrit di dalam undang-undang pornografi itu ada. Bahwa perekaman untuk kepentingan pribadi itu tidak dipidana itu ada dalam Undang-Undang Pornografi.

Tidak dipidana, ada. Coba diperhatikan undang-undang pornografi, ada, Pak. Jadi, perekaman untuk kepentingan pribadi itu tidak dipidana.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Dibuka, dibuka undang-undangnya.

KETUA RAPAT:

Begini, gini, coba kita tampilkan saja daripada kita berdebat. Jadi, (*rekaman tidak jelas*) Pak Santoso bilang sekuler ini, ternyata undang-undangnya sudah ada.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Undang-Undang Pornografi tolong dibuka itu, ada untuk kepentingan pribadi. Perekaman untuk kepentingan pribadi itu tidak dipidana.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Dibuka undang-undangnya itu.

F- P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Kalau ada undang-undangnya di situ, kita buat undang-undang yang melarang itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau mau melarang, ya, silakan. Ini kan kesepakatan. Jadi, kalau memang siapapun yang melakukan perekaman itu merupakan perbuatan pidana, ya, hapus kata tanpa hak.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Izin, Pak, Pimpinan.

Saya setuju, Prof, kalau toh dalam Undang-Undang Pornografi ada penegasan seperti itu, siapa pun, kalau untuk kepentingan pribadi, misalnya tidak bisa dihukum, coba sambil cari pasalnya, ya. Kalau toh ada, kalau toh ada, Pak Prof, maka kita buat ini undang-undang menjadi sempurna tidak ada celah bagi orang-orang untuk melakukan perekaman, baik kepada dirinya maupun dia direkam oleh orang lain dalam hal pendekatan seksual.

Adakah orang di sini mau merekam dirinya? Kan, tidak ada kan?

PESERTA RAPAT:

Banyak, Pak.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Begini, ketika, ketika (*rekaman tidak jelas*)

(PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Sebentar, kita lihat ini dulu, pasalnya berapa.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pak, mungkin sambil mencari, kebetulan ini ada teman-teman aparat penegak hukum, teman-teman kepolisian dan kejaksaan yang, kan ini pasti terpenting dari undang-undang adalah implementasinya. Kita harus memperhitungkan *cost and benefit* dan bagaimana penyidikan dan penuntutan. Mungkin bisa dipersilakan untuk berbicara.

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Silakan

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pasal 4 ayat (1), coba lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1), penjelasan Pasal 4 ayat (1). Ah, ini, yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri, boleh. Ya dan Pasal 6, karena ini, terus terang, kita akan bertentangan dengan HAM, lho ini. Iya, pasti akan bertentangan dengan HAM.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.):

Pimpinan, boleh, Pimpinan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sembari itu mungkin teman-teman polisi dan teman-teman Jaksa diberi kesempatan untuk berbicara, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Ya, boleh (ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic)

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.):

Pimpinan, sebelum ke polisi dan kejaksaan sedikit, boleh ya?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., L.L.M.):

Baik. Jadi, begini. Ini kan kita sedang merumuskan delik, ya. Karena itu, soal *mens rea* juga mesti hati-hati. Kalau misalnya kita *mens rea*-nya tidak jelas, bahaya banget ini, ngeri sekali, gitu ya. Jadi, *mens rea*-nya apa di sini? *Mens rea* adalah sesuai dengan konteks RUU TPKS ini adalah soal kekerasan seksual, ya. Orang di luar kehendaknya, dia merasa tidak aman karena ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap ini, yang yang umumnya, kan, kekerasan nih. Bentuknya apa? Kekerasan seksual, bentuknya lebih detail lagi yang kita sudah uraikan di sini.

Jadi, kalau kemudian kita tadi perluas, ya akhirnya tidak sesuai dengan konteks dengan RUU kita. Itu satu. Yang kedua, juga ya, hati-hatilah, *mens rea* hati-hati. Nanti kita jadi masyarakat yang *punitive*, gemar menghukum, dikit-dikit kita pidanakan. Kalau soal privasi kita pidanakan, ya, nanti mundur lagi peradaban kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Polisi atau Pak Jaksa mau diberi kesempatan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya Polisi, Jaksa diberi kesempatan, Yang Mulia, mohon tolong. Kalau urutan proses, Penyidik dulu, baru Penuntut.

BARESKRIM (RITA WIBISONO):

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon izin, Bapak/Ibu sekalian, yang ada di forum. Berkenan kami memberikan sedikit deskripsi dari pasal yang ditayangkan tadi, mengenai orang yang tanpa hak melakukan perekaman audio dan/atau visual, melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman gambar.

Mohon izin, di sini kasus yang sering kami tangani adalah tatkala si pelaku ini, bisa jadi dia menggunakan akun *fake*, kemudian dia melakukan *grooming*, kemudian dia melakukan *chatting* dengan si korban, yang mana dari *chatting* itu meningkat menjadi *sexting*, bertukar konten kemudian konten itu mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan. Nah, di sini, si

pelaku ini akhirnya menjadikan sarana ini sebagai media *sextortion* untuk melakukan pemerasan, pengancaman.

Dan kasus-kasus ini sering kami ungkap dan menemukan pelakunya adalah seorang narapidana di dalam lapas. Jadi, kami setuju dengan draf ini, karena memang ini salah satu fenomena yang masif, yang sekarang ini banyak yang ditangani penyidik *cyber*.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Jaksa. Silakan, Bu Jaksa.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Bu Ratih, silakan.

KEJAKSAAN RI (RATIH ANDRAWINA S):

Ya, izin, kami merumuskannya juga cukup hati-hati, karena, ya, itu tadi untuk melindungi kepentingan atau secara privasi tadi, makanya dicantumkan tanpa hak juga. Kemudian, kami juga melakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk menghindari *over* kriminalisasi. Jangan sampai kita ada juga tumpang tindih dengan Undang-Undang ITE.

Nah, terkait tadi disampaikan ada upaya untuk melakukan penyamaran, menggunakan akun *fake* kemudian ada di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekerasan seksual untuk tujuan pemerasan, kita juga harus pahami bahwa kekerasan *based on* elektronik itu tidak hanya ini, tapi kita juga atur tindak pidana-tindak pidana yang kita kualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Selama menggunakan sarana elektronik, itu bisa kita juga akomodasi dengan undang-undang ini.

Jadi, tidak hanya terbatas 2 pasal ini saja, tapi selebihnya, misalnya taruhlah untuk yang di DIM 74. DIM 74 itu tadi setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau (***ucapan tidak jelas***) yang timbul dari atau tipu muslihat, kemudian ada melakukan kegiatan seksual untuk tujuan pemerasan atau menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu itu bisa kena juga. Jadi, spektrumnya sangat luas, tidak hanya terbatas pada dua pasal ini, tapi juga selebihnya bisa selama menggunakan sarana elektronik.

Itu Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup?

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

Mungkin minta pendapat juga dari Pemerintah, kalau dalam yang a tadi, poinnya, jadi dia merekam, mengambil, lalu menyebarluaskan. Tanpa persetujuan sudah jelas, ya, itu bagus, karena intinya kan, *without concent*. Tapi dia menyebarluaskan, apakah itu sudah bisa ter-cover dengan yang poin b ini, karena saya melihatnya kayak terputus. gitu loh, enggak menyambung menjadi urutan unsur-unsurnya.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Itu termasuk.

Izin, Yang Mulia.

Sudah ter-cover, jadi kata-kata mentransmisikan itu termasuk menyebarluaskan. Jadi, mengapa sampai pada akhir *option* a itu kita dan/atau. Jadi, bisa seorang pelaku itu dia merekam sekaligus dia yang mentransmisikan, tapi dia hanya merekam tanpa hak, kemudian yang mentransmisikan itu orang lain.

Jadi, ini bisa terjadi dalam satu waktu, artinya terjadi *concurus* idealis, *concurus* realistik itu 1-2 secara bersamaan, tapi bisa 1-2 itu secara terpisah, jadi makanya kita menggunakan istilah kata-kata dan/atau.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

(ucapan tidak jelas)

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, saya bisa....

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar, Pak Supriansa dulu.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya bisa memahami, Pak Ketua, apa yang disampaikan Pemerintah, yang pasti saya paham. Cuma saya memberikan begini gambaran, apakah Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang ada dalam ruangan ini belum pernah

menonton? Jadi, kita ini, saya dengan Pak Taubas, misalnya, salah ini pengungkapannya Pak Taubas.

Kawan-kawan....

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Yang kemarin kita diam-diam aja.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Kawan-kawan di kepolisian pasti paham ini, peristiwa ini pasti paham teman-teman dari kepolisian. Jadi, ada program yang ada sekarang ini, Pak Ketua, saya bercinta dengan pacar saya, ini contoh saja, jangan sampai benaran, mati saya sama istri. Saya bercinta, saya contoh ya, juga bukan masa lalu ini. Ini peristiwa sekarang ini terjadi. Ini orang.

Jadi ini, Pak Ketua, orang bercinta dengan pacarnya, tetapi dengan *handphone* ini kita bisa mengintip, tetapi tidak bisa masuk, hanya bisa menyaksikan. Vulgar, terbuka, kepolisian pasti paham, karena dia pasti tahu. Programnya saya tidak mau mengatakan bahwa saya pernah liat, tapi saya pernah dengarkan kawan saya yang pernah melihat, iya kan. Enggak mau sebut, enggak mau saya sebut, ini ada.

Nah, konteksnya ini, Pak Kepolisian, kalau tidak dimasukkan di sini enggak ada masalah, tetapi ini menjadi sebuah bahan bagi kita bawa anak-anak kita bisa nonton itu. Bisa nonton itu kapan saja dan Ibu Esti hari ini juga bisa nonton sekarang ini juga, bisa terjadi. Ini ramai sekali, ini harus ditutup, ini harus tidak boleh dibuka di Indonesia, mestinya, tapi kan terbuka. Ini ada kejadian, Prof, seperti itu. Sampai detik ini terjadi kalau dibuka, karena ini ramai sekali di dalam, vulgar.

Nah, tapi saya bisa memahami, ini tidak perlu kita ubah, tinggal ditambahkan saja seperti yang diharapkan misalnya Ibu Christina. Tetapi saya membayangkan ini kita di mana barang itu jangan sampai bisa terbuka, Pak Kepolisian, kira-kira seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Ary, habis itu Bu Luluk, habis Bu Ary.

F- P.NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Mungkin kita cermati bersama di poin a, saya butuh penjelasan dari Pak Wamen dan jajaran. Saya belum menangkap, misalnya ada rekayasa, mungkin di Undang-Undang IT ada ya, tetapi misalnya orang melekatkan,

sebenarnya bukan saya yang melakukan pornografi itu, tapi melekatkan ini. Nah, itu belum, belum, kami butuh penjelasan apakah dimasuk di di, mungkin digambarkan bisa dimasukkan di poin a itu, bahwa rekayasa pornografi, misalnya orang melekatkan kemudian juga memotong, kemudian bisa menambahi, dan seterusnya dari kekerasan seksual yang berbasis IT.

Mungkin hanya itu saja di konteks ini. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Luluk.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan, Sodik.

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, sebentar

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Mungkin juga usulan atau masukan ya, yang terkait dengan rumusan karena memang tadi disampaikan oleh sahabat saya, tidak, kurang cukup untuk bisa menjelaskan begitu banyak ragamnya kekerasan seksual yang berbasis elektronik misalnya. Ya, karena ini tulisannya sendiri, Pak, jadi harus saya hafalkan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

(ucapan tidak jelas) terhadap diri sendiri.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Harus itu. Misalnya yang tadi disampaikan soal modifikasi. Jadi, perekaman mengambil gambar dan seterusnya, lalu yang kemudian modifikasi, baik terhadap foto, gambar, suara, maupun video, dan/atau akun elektronik orang lain tanpa diketahui orang lain itu dan kemudian menjadi konten yang bermuatan seksual.

Jadi, ini mirip dengan modifikasi. Itu yang banyak sekali dilakukan. Jadi, modifikasinya bukan hanya gambar kepada gambar, tetapi bahkan suara. Dulu pernah ada, ya, suara itu dianggap misalkan suara saya, tapi padahal ternyata itu bukan, misalnya seperti itu.

Kemudian melakukan penguntitan terhadap orang lain yang mengganggu ruang gerak atau rasa aman orang lain untuk tujuan seksual melalui sarana elektronik. Saya kira nanti mungkin pihak APH juga bisa

menjelaskan bahwa ada juga, tadi Bapak-Bapak sudah *mantuk-mantuk* ternyata terkonfirmasi.

Kemudian membuat akun atau konten palsu mengenai orang lain tanpa persetujuan orang lain itu, beserta penyebarluasan nomor kontak dan/atau dokumen elektronik orang lain tersebut dengan memasukkan muatan seksual. Kemudian juga membangun komunikasi, konteksnya *grooming*, membangun komunikasi atau hubungan dengan anak dengan atau tanpa bujuk rayu, atau iming-iming, atau ancaman, atau intimidasi, atau kekerasan yang mengarah pada aktivitas social, aktivitas seksual menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Jadi, konteksnya anak, walaupun enggak ada bujuk rayu, enggak ada intimidasi ini juga kita masukkan.

Kemudian dalam hal pelecehan seksual berbasis elektronik dilakukan terhadap anak, kemudian penyandang disabilitas mental intelektual atau sensorik, bukan merupakan delik aduan.

Lalu, persetujuan anak untuk melakukan pelecehan seksual yang berbasis elektronik terhadap dirinya tidak menghilangkan penuntutan tidak pidana pelecehan seksual yang berbasis elektronik. Ini nanti untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban *grooming* itu. Ada yang melakukannya seolah sukarela, tetapi sesungguhnya ini adalah proses panjang yang membuat kemudian terjadinya kekerasan ini.

Terima kasih.

Ini rumusan saya, kalau ini misalkan mau ditampilkan, dituliskan, ya, saya bacakan lagi. Karena tadi kan enggak ditampilkan sama sekali, terima kasih. Mungkin itu perluasan dari yang sudah disampaikan oleh pemerintah karena ini, ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana, Pemerintah?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Pak Nurdin.

Mungkin dari Pak Calvijn, dari kepolisian, nantinya akan menjelaskan lebih detail. Soal rekayasa dan lain sebagainya jangan sampai kita tumpang tindih dengan Undang-Undang Pornografi. Karena itu mengapa ketika mau merumuskan itu kita selalu menyandingkan dengan beberapa undang-undang yang *existing*. Meskipun ada beberapa hal tadi yang juga disampaikan oleh Bu Luluk, itu mungkin bisa di WA ke TA, biar nanti kalau ditulis kita bisa melihat lebih lengkap.

Kalau diizinkan ke Pak Calvijn dan Bu Jaksa nanti, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan, Calvijn.

BARESKRIM (JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Sedikit gambaran, tadi terkait dengan mentransmisikan dan mendistribusikan konten dalam arti mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan seksual.

Jadi, mentransmisikan itu sudah termasuk di dalamnya dalam mendistribusikan. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan apabila ada konten yang sudah termasuk di dalam *handphone* kita. Ini ada kejadian juga, Pimpinan, bahwa *handphone i-cloud* itu terkadang kita tidak mengetahui tersimpan di *handphone i-cloud* kita ternyata ter-*connect* ke, mohon maaf, anak kita sendiri. Sedangkan ter-*connect* dengan anak kita sendiri ini diketahui oleh istri atau ibunya, ini dilaporkan. Ini fakta ada kejadian seperti ini.

Seandainya nanti yang diarahkan Ibu Luluk itu mau ditampilkan, kita bisa diskusikan di sini sama teman-teman Jaksa juga tidak apa-apa, seperti itu. Karena banyak sekali memang perluasan tindak pidana yang ada. Tadi sudah berbicara terkait dengan *sex stalking*. *Sex stalking* sekarang sudah ada juga penguntitan di dunia maya, Pak.

Penguntitan di dunia maya, kita tahu profil yang akan kita tangkap, katakanlah perempuan atau siapa pun, kita mengikuti terus kebiasaannya apa, sampai dengan tanpa disadari dunia maya yang ada di *handphone* dia kita bisa masuk ke dalamnya, *sex stalking*.

Di situ kita bisa melihat kebiasaannya, bahkan yang privasi, sehingga dia akan mengancam apabila ini dijual dan sebagainya. Ini memang sudah banyak sekali perluasan terkait dengan pidana ini. Bisa kita diskusikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bu Jaksa masih ada?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Sedikit, Pimpinan. Saya, Pak. Sodik, Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sodik, ini dulu dari Jaksa.

KEJAKSANAAN RI (RATIH ANDRAWINA S):

Izin, Pimpinan.

Untuk tadi yang disampaikan Pak Supriansa, taruhlah, kita memang harus hati-hati untuk dapat membedakan ini. Kita bukan untuk sifatnya *lex specialis*, tapi memang ada batasan-batasan ruang kapan kita menggunakan Undang-Undang Pornografi, ITE, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tadi contoh yang disampaikan, itu kan membuat dapat diakses. Ada kegiatan seksualitas di situ, berarti itu sudah melanggar ITE, ketertiban umum, pelanggaran atas kesusilaan.

Kemudian memotong, merekayasa itu juga sudah diatur dengan Undang-Undang ITE. Tidak dalam konteks, misalnya kemarin, maaf, kasus Nagita Slavina, taruhlah seperti itu. Harus juga diketahui *intention*-nya apa? Apakah ini terhadap pribadi si Nagitanya atau memang ini untuk *public offence*, gitu kan, untuk melanggar kesusilaan secara umum itu, membuat heboh, taruhlah seperti itu. Kita sudah punya piranti hukumnya.

Kemudian, ada merekayasa juga itu ada di Undang-Undang ITE Pasal 32. Terkait *sex stalking* itu juga cukup hati-hati, karena di kita juga kita menerima, taruhlah ada budaya *follow* saya, ya, gitu kan, *subscribe* ya, padahal konten-konten itu juga konten-konten yang ada, ya sedikit banyak ada kesusilaannya. Ada berpakaian seksilah, ada yang menjual sensualitas, *gitu* kan, jangan lupa *klik and follow*. Kemudian orang *stalking* di situ, sampai sejauh mana kita dapat menilai kesalahan si orang ini, *mens rea*-nya di mana, karena si korban sendiri juga, "*follow* akun saya ya" dan itu akunya juga kalau secara akunya melanggar hukum itu sudah ada aturannya sendiri juga.

Kemudian, terkait untuk melihat lebih dalam, kita mengikuti untuk orang itu mengikuti kita, kita men-*stalking* orang itu lebih dalam, misalnya kita mengakses secara ilegal, ada juga aturannya. Jadi, aturan-aturan itu, piranti-pirantinya sudah ada.

Kemudian, agak menarik tadi terkait persetujuan anak. Nah, karena di sini kita ada unsur di luar kehendak atau persetujuan orang itu, maka perlu juga, Prof, mungkin diatur klausul pengecualian. Ini tidak berlaku meskipun ada persetujuan bagi anak, itu, itu cukup, cukup, apa namanya, progresif juga, Prof, kita juga harus atur bahwa ini hanya untuk kepentingan perlindungan anak.

Kemudian, mendistribusikan dan mentransmisikan itu berbeda konteksnya. Mendistribusikan itu ke banyak pihak. Kenapa di sini kita uraiannya mentransmisikan? Karena ada tujuan atau pihak yang memang benar-benar kita secara intens dan itu yang kita tuju, pihak yang kita tuju.

Ketika konteksnya mendistribusikan, itu sudah lagi terbuka untuk *public offend*. Makanya kita hanya mentransmisikan, kita juga tidak mencantumkan unsur membuat dapat diakses. Karena itu pasti akan larinya ke Undang-

Undang ITE. Mungkin kurang lebihnya, selebihnya nanti kita bisa diskusikan, Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, mohon diperpanjang dulu waktunya, tadi sampai 15.00.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya, ya, ya. Jadi, kita skors atau kita lanjut?

Lanjut. Ya, kita lanjut sampai jam 15.30.

(RAPAT: SETUJU)

Ini mau persiapan puasa, nih, makanya kalau mau yang ngulang-ngulang, saya kira kurangilah, yang sudah kita sepakati, kita berikan tambahan.

Silakan, Bu Kiki, terus, Pak Taubas.

F- PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sedikit saja. Ini, ini, ini menarik, karena begini, ini juga bahan koreksi buat kita secara kelembagaan bahwa undang-undang terkait *cyber* ini memang butuh terobosan, memang, ya. Saya yakin Profesor sangat memahami tuh, gitu, terkait ITE, terkait pornografi, karena yurisdiksinya ini kan *unlimited*, yang mungkin kita agak kurang di sini. Walaupun APH mungkin ada direktorat *cyber*, tapi terkait dalam undang-undang yang akan diberlakukan ini kan akhirnya tidak bisa lekat, itu pertama.

Kedua, saya sepakat tadi yang dikatakan APH dan juga tadi diawali oleh Bang Taubas. Terkait *mens rea* ini memang tidak bisa dinafikan. Nafasnya TPKS ini harus dikembalikan ke situ dulu, ya. Nafasnya dulu. Jadi, andaikan nafasnya ini, ini makanya saya dari tadi itu banyak mencerna. Memang betul saya dari awal menyampaikan ada banyak undang-undang ini saya apresiasi. Baru sekali ini pembahasan di-*compare*, ini yang komparatifnya ini yang kita perlu hati-hati.

Ini kembali lagi saya rasa, kawan-kawan, nafasnya ini adalah TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apabila ada kejadian setelah dilaku, kayak tadi dari APH, oh ya, banyak terjadi *groom* dan pemerasan atau apa pun efek dari itu, ini kan bicara ranah hukum yang saya rasa sudah dalam proses pembahasan, begitu lho. Nah, apalagi kata transmisi, kata siar, kata

sebar ini kan masih menjadi sebuah dialektika yang sedang berkembang, Pak, dalam pembahasan.

Jadi, menurut saya, ini mungkin butuh pembahasan yang memang lebih, ya, karena ini tidak bisa, ya, tergesa-gesa, karena ada banyak undang-undang *existing* yang kita jangan sampai membuat undang-undang ini ke depannya malah tidak bisa aplikatif. Ini yang kita antisipasi.

Terima kasih.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Taubas.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya tadi memulai pertengkaran ini.

KETUA RAPAT:

Pak Taubas dulu.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Dan saya sudah menyatakan mengalah, sudah selesai, Pak Ketua. Sudah selesai, apalagi yang mau dipertengkarkan? Saya sudah mengalah. Sudah angkat tangan. Sudah, angkat tangan, sudah selesai.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi setuju ya?

Pak Taubas, silakan, Pak Taubas.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Boleh ditayangkan yang tadi usulan Pemerintah? Saya mau mengkritisi sekaligus juga minta tanggapan dari Pemerintah.

Tolong ditayangkan lagi.

KETUA RAPAT:

Tadi yang tadi.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Yang Pasal 5 tadi.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Pimpinan, mohon dipertimbangkan waktu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya ini.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Oke. Baik ya, jadi saya mau bertanya kepada pihak Pemerintah, terutama pada Prof. Wamen, ya. Ini kan ada huruf a, huruf b. Kalau kita baca, ini punya 2 kualifikasi kejahatan dengan level yang berbeda. Yang a itu jahat benar, gitu ya. Yang b, kalau dia terpisah dengan ayahnya, kan, itu kan ada "dan", kalau "dan" okelah, merekam, dia transmisi. Tapi kalau "atau", dia hanya pakai yang b, maka kualifikasi kejahatannya berbeda dengan yang a, tapi kita berikan hukuman yang sama, itu satu.

Yang kedua, kembali tadi seperti kata Kiki sampaikan soal nafas RUU TPKS ini, kalau yang b kita baca tersendiri, nafasnya, nafasnya agak menghilang dari kekerasan seksual. Saya mau usul sekaligus juga tanggapan dari Pemerintah.

Bagaimana untuk yang b kita tambahkan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak pertama dengan maksud pelecehan seksual. Karena begini, saya mau kasih *exercise*-nya gini, kalau kita lalai, tidak sengaja kita kirim ke orang dan sebagainya itu, kan, unsur kejahatannya jadi...**(rekaman tidak jelas)** sementara hukum pidana, kan, untuk menghukum si jahat. Jangan sampai karena kelalaian, kemudian dia di hukum.

...**(rekaman tidak jelas)** faham nih, untuk yang B ini maksudnya adalah orang, kita sengaja kirim ke orang itu memang maksud kita ingin melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mau kita kirimkan itu, bukan karena tidak sengaja dan sebagainya. Jadi, kalau supaya dia *mens rea*-nya tepat harus ditambahin dengan maksudnya. Untuk khusus yang bisa b, jadi *problem* saya di b, sebenarnya.

Demikian, Pimpinan.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Izin, Ketua.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mana duluan nih? Bu Esti.

F- PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Mohon izin, Ketua.

Atas dasar menghormati bahwa besok saudara-saudara muslim kita sudah harus berpuasa dan malam ini tentu harus ada persiapan juga, maka karena masih banyak pembahasan yang mesti kita lakukan, termasuk soal rehabilitasi pelaku dan yang lain sebagainya, ada baiknya kita skors kembali. Karena, kita juga ingin pembahasan ini lebih detail, tetapi saya juga tidak mau dikatakan tidak toleran, karena ini sudah mau, saya mengingatkan itu saja.

Terima kasih.

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.):

Setuju, Pimpinan, skors sementara.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Pimpinan.

Setuju diskors, tapi mungkin boleh ditampilkan sejenaklah yang tadi kita bacakan beberapa rangkaian.

KETUA RAPAT:

(Suara tidak jelas) Bu Luluk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nanti, dibahasnya nanti. Mana tuh? Tolong baca.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Maaf, Bapak Pimpinan, ini menambahkan rumusan yang sudah ditampilkan. Nah, nanti soal poin a-nya itu menyesuaikan aja, gitu.

Terima kasih.

TIM AHLI BALEG DPR RI (AGUNG ANDRI):

Baik.

- a. *“melakukan modifikasi terhadap foto, gambar, suara, maupun video, dan/atau akun elektronik orang lain tanpa diketahui oleh orang lain tersebut menjadi konten bermuatan seksual huruf;*
- b. *melakukan penguntitan terhadap orang lain yang mengganggu ruang gerak dan/atau rasa aman orang lain untuk tujuan seksual melalui sarana elektronik;*
- c. *membuat akun dan/atau konten palsu mengenai orang lain tanpa persetujuan orang lain tersebut beserta menyebarkan nomor kontak dan/atau dokumen elektronik orang lain tersebut dengan memasukkan muatan seksual;*
- d. *membuat komunikasi dan hubungan dengan anak dengan atau tanpa bujuk rayu, iming-iming, ancaman, intimidasi, kekerasan yang mengarah pada aktivitas seksual menggunakan teknologi informasi dan elektronik;*
- e. *dalam hal pelecehan seksual berbasis elektronik dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas mental, atau intelektual atau sensorik, atau intelektual, atau sensorik, bukan merupakan delik aduan;*
- f. *persetujuan anak untuk dilakukan pelecehan seksual berbasis elektronik terhadap dirinya tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual berbasis elektronik.”*

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Tapi ini kan sudah mau diskors ya? Ya, ini buat PR saja nanti ya, buat PR. Jadi, nanti Bu Luluk.

KETUA RAPAT:

Biar diresapkan dululah.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Bu Luluk, nanti baca baik-baik nanti itu bagian a ya. Ibu Kiki ya, bagian a jangan sampai lewat.

Oke terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, kami setuju memang untuk diskors, supaya kita berkontemplasi lagi. Tetapi mungkin nanti yang kita renungkan bersama tidak hanya ini, tapi juga eksploitasi seksual.

Ah, mohon ditampilkan terkait eksploitasi seksual. Pada dasarnya ini kita menghidupkan DIM 87 milik DPR mengenai eksploitasi seksual, hanya saja kita melakukan reformulasi, supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang TPPO.

Ah, ini eksploitasi seksual yang kalau diizinkan untuk dibaca sebentar sambil menunggu waktu jam 15.30, sesuai dengan kesepakatan yang tadi. Jadi, ini betul-betul bisa menjadi PR bagi kita untuk masuk dalam ini yang berikut.

Kalau eksploitasi seksual seperti ini, "Setiap orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, atau ketergantungan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000.

Ini sebetulnya, sekali lagi, kita menyempurnakan dari yang disampaikan oleh dew, DPR, tetapi untuk kontemplasi 2 pasal ini menjadi tanggungan kita untuk renungkan bersama.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, karena, izin. Terima kasih.

Prof, karena kita, kan, berkontemplasi, jadi tadi pagi juga saya coba membaca sekilas dan menyandingkan untuk aborsi, ya, dan kemarin konsen kita, kan, pemaksaan aborsi, dan memang saya merasa masih kelewat.

Jadi, mungkin sembari sama-sama berkontemplasi, besok kita juga bisa sandingkan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP, dan/ataupun juga rancangan KUHP yang kita tidak bisa sebetulnya menggantungkan itu sebagai sarana tidak memasukkan di sini, karena kita tidak tahu kapan itu akan disandingkan dan kita diskusikan kembali besok.

Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih, Pemerintah.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Pimpinan, Pimpinan, sebentar saja, menyambung Mbak Christin.

Kemarin ada perjanjian dengan Pak Wamen yang terkait dengan perkosaan dan pemaksaan aborsi bahwa Pemerintah bersedia untuk menampilkan draf RKUHP yang terakhir, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan buat kita.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Siap, kami sudah memenuhi janji kami, tadi sudah ke TA.

TA tolong ditampilkan mengenai.

KETUA RAPAT:

Masuk ke gruplah. Sudah, nanti baca di rumah, ya?

Bapak/Ibu sekalian.

Mohon maaf ini, karena ada hal yang perlu kita persiapkan sesuai dengan, apa, program Ramadhanlah. Jadi, hari ini kita cukupkan sekarang. Dan ini bukan diskors ini, harus ditutup, karena ini ketemunya lagi hari Senin. Tapi kita janji bahwa hari Senin kita akan lanjutkan, ya.

Nanti jamnya berapa, nanti Pak Willy akan kasih tahu, ya.

Demikian, Bapak/Ibu sekalian, maka rapat hari ini kita tutup dengan ucapan *Alhamdulillahirobbilalamin*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.18 WIB)

**Jakarta, 2 April 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**